



PUTUSAN

Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

**Hindun Binti Sahidin**, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi 29 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kampung Tangkil RT.004 RW.001 Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat I**";

**Yudiansyah Bin H. Cecen Suja'i**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi 20 Juni 1975, Laki-laki, Alamat Kampung Tangkil RT.004 RW.001 Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat II**";

**Ade Suandi Bin H. Cecen Suja'i**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi 05 Desember 1979, Laki-laki, Alamat Kampung Tangkil RT.004 RW.001 Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat III**";

**Encep Ramdani Bin H. Cecen Suja'i**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi 09 Juni 1982, Laki-laki, Alamat Kampung Tangkil RT.004 RW.001 Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat IV**";

**Sunda Sandi Bin H. Cecen Suja'i**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi 05 Desember 1986, Laki-laki, Alamat Kampung Tangkil RT.004 RW.001 Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat V**";

**Mega Pamungkas Binti H. Cecen Suja'i**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi 10 September 1992, Perempuan, Alamat Kampung Tangkil RT.004 RW.001 Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat VI**";

Hal. 1 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yeni Yuliani Binti H. Cecen Suja'i**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi 12 Juli 1974, Perempuan, Alamat Kampung Pangkalan RT.002 RW.001 Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat VII**";

**Mila Suryati Binti H. Cecen Suja'i**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi 08 Juni 1977, Perempuan, Alamat Kampung Sadamukti RT.004 RW.001 Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat VIII**";

**Rika Suryati Binti H. Cecen Suja'i**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi 01 April 1980, Perempuan, Alamat Kampung Sadamukti RT.004 RW.001 Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat IX**";

**N. Uun, S.Pd.I Binti M. Dalili**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi 18 Oktober 1961, Perempuan, Alamat Kampung Tenjolaya RT.005 RW.004 Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat X**";

**Eri Riswandi Bin H. Cecen Suja'i**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi 05 April 1983, Laki-laki, Alamat Kampung Bojongkupa RT.003 RW.002 Desa Cisu, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat XI**";

**Ira Rahmawati Binti H. Cecen Suja'i**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi 05 April 1983, Perempuan, Alamat Kampung Tenjolaya RT.005 RW.004 Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat XII**";

**Ramlan Maulana Bin H. Cecen Suja'i**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi 26 September 1984, Laki-laki, Alamat Dusun Jambatan RT.002 RW.002 Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat XIII**";

**Irnawati Binti H. Cecen Suja'i**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi 25 Februari 1990, Perempuan, Alamat Kampung Tenjolaya RT.005 RW.004 Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat XIV**";

Hal. 2 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dedi Supriadi Bin Endang Subagio**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi  
22 Mei 1973, Laki-laki, Alamat Kampung Talun RT.005 RW.021 Desa  
Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Untuk  
selanjutnya disebut "**Penggugat XV**";

**Tina Agustina Binti Endang Subagio**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi  
18 Agustus 1977, Perempuan, Alamat Kampung Nangklak RT.001  
RW.001 Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten  
Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat XVI**";

**Sri Suciati Binti Endang Subagio**, Agama Islam, Tempat/Tgl Lahir: Sukabumi 18  
Februari 1980, Perempuan, Alamat Perum Mekarsari A X/14 B  
RT.004 RW.008 Desa Mekarsari, Kabupaten Sukabumi. Untuk  
selanjutnya disebut "**Penggugat XVII**";

**Irma Meilawati Binti Endang Subagio**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi  
18 Mei 1982, Perempuan, Alamat Kampung Cidahu RT.004 RW.006  
Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Untuk  
Selanjutnya disebut "**Penggugat XVIII**";

**Panji Raksa Gumelar Bin Endang Subagio**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir:  
Sukabumi 30 September 1985, Laki-laki, Alamat Kampung Purwasari  
RT.002 RW.001 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten  
Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat XIX**";

**Yayat Munayati Binti H. Encub**, Agama Islam, Tempat/ lahir Tgl: Sukabumi 06  
Agustus 1958, Perempuan, Alamat: Kampung Cicatih Rt.001 RW.001  
Desa Bangbayang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.  
Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat XX**";

**Etih Rohaeti Binti H. Encub**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi, 11 April  
1961, Perempuan, Alamat: Kampung Bangbayang RT.002 RW.004  
Desa Bangbayang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.  
Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat XXI**";

**Ence Sumarna Bin H. Encub**, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir: Sukabumi, 01  
Januari 1965, Laki-laki, Alamat: Kampung Cicatih RT.001 RW.001  
Desa Bangbayang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.  
Untuk selanjutnya disebut "**Penggugat XXII**";

Hal. 3 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memberi kuasa kepada **Ujang Suja'i Touhari, SH., MH.** dan **Muhammad Rizqi Ulil Abshor, SH., MH., CMLC.** Para Advokat/Penasehat Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal & Konsultan Hukum Pertambangan pada **"USA" UJANG SUJA'I & ASSOCIATES LAW OFFICE** berkantor di Jln. Raya Parung Banteng No. 16 Katulampa Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.280/USA/SKK.Pdt/VI/2023, tertanggal 30 Juni 2023, selanjutnya disebut **"Para Penggugat"**;

**M e l a w a n :**

**Lisda Kusmiati binti Jaja**, Istri, alamat Kampung Rawasidkin RT.001 RW.007 Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut **"Tergugat I"** ;

**Ede Sendi bin Use Suhendi**, Anak, alamat Kampung Rawasidkin RT.001 RW.007 Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut **"Tergugat II"**;

**Andi Susandi bin Use Suhendi**, Anak, Alamat Kampung Rawasidkin RT.001 RW.007 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut **"Tergugat III"** ;

**Adi Topandi bin Use Suhendi**, Anak, Alamat Kampung Rawasidkin RT.001 RW.007 Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut **"Tergugat IV"**;

**Ari Suhendi bin Use Suhendi**, Anak, Alamat Kampung Rawasidkin RT.001 RW.007 Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut **"Tergugat V"**;

Yang memberi kuasa kepada **Rizki Akbar, SH., MH.** dan **Zulhelmi Hilman Malik, SH.,** Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"Lawfirm Gelora Akbar Keadilan"**, yang beralamat di Jalan Raya Jajaway No.50, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2023, selanjutnya disebut **"Para Tergugat"**;

*Hal. 4 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta saksi-saksi di persidangan

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dalam register Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd, tanggal 10 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya di Jl. Siliwangi No.215. Kampung Rawasidkin RT.001 RW.007 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi semasa hidupnya Almarhum H. Encub Bin Baba hanya dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung, yang merupakan hasil perkawinan dengan:
  - 1.1. Istri pertama, yaitu Iyah binti Juhandi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1997, dan telah dikaruniai anak bernama H. Cecen Suja'i;
  - 1.2. Istri kedua, yaitu Mami Suparmi binti H. Abdullah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2015, dan telah dikaruniai anak, yaitu: Hj. Yeyeh Nuryati, Yayat Munayati, Etih Rohaeti, Use Suhendi dan Ence Sumarna;
  - 1.3. Istri ketiga, yaitu Hj. Epon Fatimah binti Momot, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2001, dan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Almarhum **H. Cecen Suja'l bin H. Encub** telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2020 disebabkan karena sakit, dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat I (Istri I), Penggugat II (anak), Penggugat III (anak), Penggugat IV (anak), Penggugat V (anak), Penggugat VI (anak), Penggugat VII (anak), Penggugat VIII (anak), Penggugat IX (anak), Penggugat X (Istri II), Penggugat XI (anak), Penggugat XII (anak), Penggugat XIII (anak), Penggugat XIV (anak);
3. Bahwa Almarhumah Hj. Yeyeh Nuryati binti H. Encub telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2018 disebabkan karena sakit, dan meninggalkan

Hal. 5 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yaitu Penggugat XV (anak), Penggugat XVI (anak), Penggugat XVII (anak), Penggugat XVIII (anak), Penggugat XIX (anak);

4. Bahwa Yayasan Munayati binti H. Encub sebagai Penggugat XX;
5. Bahwa Etih Rohaeti binti H. Encub sebagai Penggugat XXI;
6. Bahwa Almarhum Use Suhendi bin H. Encub telah Meninggal Dunia pada tanggal 31 Desember 2022, dan meninggalkan Ahli waris yaitu Lisda Kusmiati Binti Jaja (Tergugat I), Ede Sendi Bin Use Suhendi (Tergugat II), Andi Susandi Bin Use Suhendi (Tergugat III), Adi Topandi Bin Use Suhendi (Tergugat IV), Ari Suhendi Bin Use Suhendi (Tergugat V);
7. Bahwa Ence Sumarna bin H. Encub sebagai Penggugat XXII;
8. Bahwa semasa hidupnya *Almarhum* H. Encub bin Baba adalah seorang pedagang beras telah memiliki satu-satunya tempat usaha dengan bangunan 2 lantai menyatu dengan tempat kediamannya dan dinamakan Toko Beras Suka Jaya yang berdiri diatas Tanah seluas 239 M2 berikut bangunan diatasnya sebagaimana tertera dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 727/Cicurug Surat ukur/gambar situasi tanggal 9-4-1967 nomor 1249 atas nama Entjub/H. Encub yang terletak di Kampung Rawasidkin Jl. Siliwangi No.215. RT.001 RW.007 Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi atau yang dikenal TOKO SUKA JAYA dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Barat : Solokan ;
  - Utara : Toko Hijau Milik Ko Acin ;
  - Selatan : Toko Bahagia Toko Kelontong /Toko Emas Sinar Murni Koh Mein;
  - Timur : Jalan Raya Siliwangi ;
9. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2005 telah meninggal H. Encub bin Baba disebabkan karena sakit di rumah sakit, dalam keadaan memeluk Agama Islam. Selain telah meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, dan juga telah meninggalkan harta warisan (*tirkah*) berupa:
  - 9.1. Tanah seluas 239 M2 berikut bangunan 2 lantai di atasnya yaitu Toko Beras Suka Jaya dan sisa beras sebanyak 4 Ton 700 Kilogram sebagaimana tertera dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 727/Cicurug

Hal. 6 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ukur/gambar situasi tanggal 9-4-1967 nomor 1249 atas nama Entjub/H. Encub yang terletak di Jl. Siliwangi No. 215. Kampung Rawasidkin RT.001 RW.007 Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, atau yang dikenal dengan nama TOKO BERAS SUKA JAYA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Solokan ;
- Utara : Toko Hijau Milik Ko Acin ;
- Selatan : Toko Bahagia Toko Kelontong /Toko Emas Sinar Murni Koh Mein;
- Timur : Jalan Raya Siliwangi ;

10. Bahwa kemudian setelah *Almarhum* H. Encub bin Baba meninggal, atas harta warisan (*tirkah*) tersebut telah dikuasai surat-surat dokumen dan dilanjutkan Pengelolaan usaha Perdagangan Beras, dengan sisa beras seberat 4 Ton 700 Kilogram yang berada di TOKO SUKA JAYA oleh *Almarhum* Use Suhendi. ;
11. Bahwa setelah H. Encub bin Baba meninggal, Penggugat XXII selaku adik laki-laki Bungsu *Almarhum* Use Suhendi telah berusaha berkali-kali mengingatkan dan meminta secara baik-baik kepada *Almarhum* Use Suhendi ketika saat itu masih hidup agar objek sengketa tanah dan bangunan Ruko untuk segera dibagi waris, namun oleh *Almarhum* Use Suhendi tidak pernah digubris atau ditanggapi sama sekali ;
12. Bahwa pernah satu kali Penggugat XXII ketika mengingatkan dan menagih secara baik baik mendapatkan tanggapan dengan sikap emosi, arogan dan mengancam, dengan kata-kata *Almarhum* Use Suhendi, "*kalau masalah warisan mah Ce ku dewek yeuh peureup, mun teu peureup nya golok, mun teu golok nya dipenjarakeun ku dewek*";
13. Bahwa kemudian *syari'atnya* pada saat sedang berolahraga tenis meja pada tanggal 31 Desember 2022, *Almarhum* Use Suhendi meninggal dunia secara mendadak dalam keadaan memeluk agama islam di rumah kediamannya yang asli yang beralamat di Kampung Cicatih RT.001 RW.001 Desa Bangbayang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi yang mana rumah tersebut, yang merupakan pemberian orang tuanya yaitu *Almarhum* Encub/H. Encub Bin Baba;

Hal. 7 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian di bulan Februari 2023 beberapa hari setelah acara 40 hari (*matang puluh*) Almarhum Use Suhendi, Penggugat XXII, Penggugat III, dan Penggugat V telah mendatangi Toko Beras Suka Jaya untuk menanyakan kembali dan menagih kepada Tergugat II agar harta warisan sebagai objek sengketa sebagaimana posita poin 9.1 segera dibagi-bagikan kepada Para Penggugat, Namun jawabannya Tergugat II adalah bahwa harta Warisan itu telah menjadi peninggalan orang tuanya, dan jikalau keberatan atau tidak puas silahkan tempuh jalur hukum;
15. Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2023. Penggugat II mengundang Tergugat II untuk musyawarah yang bertempat di rumah Penggugat XX yang beralamat Kampung Cicatih RT.001 RW.001 Desa Bangbayang, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2023 dan pada acara musyawarah tersebut dihadiri oleh Penggugat II, III, IV, V, XI, XIII, XV, Penggugat XX, Penggugat XXI, Penggugat XXII dan dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku anak-anak laki-laki tertua dari Almarhum Use Suhendi;
16. Bahwa kemudian dalam acara Musyawarah keluarga tersebut, Tergugat II dengan emosional, angkuh dan sombong bahkan telah berani bersumpah dan menyatakan bahwa warisan sebagaimana posita poin 9.1. telah menjadi milik Para Tergugat yang diperoleh sebagai harta warisan dari almarhum Use Suhendi Bin H. Encub (milik *Papah* kami);
17. Bahwa di saat yang sama, Tergugat II dan Tergugat III pun menunjukkan serta memperlihatkan **Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000**, yang juga dikuatkan dengan **Akta Hibah No. 650/2004** yang akta hibah tersebut dikeluarkan pada hari Rabu tertanggal 10 November 2004 oleh PPAT wilayah Kecamatan Cicurug dan serta juga memperlihatkan **Sertifikat Hak Milik No. 1437/Cicurug atas nama Use Suhendi** yang merupakan asal hak dari M 727/Cicurug milik Entjub/H. Encub;
18. Bahwa Penggugat II, Penggugat XX, XXI dan Penggugat XXII dan Para Penggugat lainnya merasa kaget, aneh dan heran atas telah **diketahui** adanya Penghibahan sebidang Tanah dan bangunan Ruko yang terletak di Jln. Siliwangi No. 215 Cicurug Sukabumi, dengan sertifikat atas nama

Hal. 8 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Encub/H. Encub dalam Pernyataan Penghibahan kepada Use Suhendi yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000, yang kemudian dikuatkan oleh Penghibahan Tanah seluas 239 M2 yang ditulis di atas Akta Hibah No. 650/2004 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004, dan menjadi lebih kaget lagi ketika mengetahui sertifikat Hak Milik No. 1437/Cicurug atas nama Use Suhendi yang merupakan asal hak dari M 727/Cicurug atas nama Encub/H. Encub;

19. Bahwa demi kemaslahatan Para Penggugat dan keluarga (Ahli waris Pengganti), Penggugat II kemudian bermusyawarah dengan Para Penggugat lainnya khususnya Penggugat XX, Penggugat XXI, dan Penggugat XXII selaku ahli waris untuk mengajukan gugatan pembatalan penghibahan atas objek sengketa tanah seluas 239 M2 sebagaimana pada posita poin 9.1 dari Almarhum H. Encub bin Baba sebagai Pemberi Hibah (*Wahib*) kepada Almarhum Use Suhendi sebagai Penerima Hibah (*Mawhub*) yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang dikuatkan dengan penghibahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 menurut hukum Islam;
20. Bahwa **pelaksanaan Hibah (Penghibahan) yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 Surat Pernyataan Hibah**, yang telah dikuatkan oleh **Pelaksanaan Hibah (Penghibahan) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 atas tanah seluas 239 M2 yang ditulis diatas Akta Hibah Nomor: 650/2004** yang dibuat dan dikeluarkan oleh PPAT wilayah Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ADALAH Pelaksanaan Hibah (penghibahan) yang tidak diketahui sama sekali atau tidak disepakati oleh seluruh sisa Ahli waris lainnya, yaitu tidak diketahui sama sekali oleh Almarhum **H. Cecen Suja'i bin H. Encub** yang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2020. padahal di tanggal 20 Maret tahun 1995, Almarhum **H. Cecen Suja'l bin H. Encub** masih hidup dan sehat *wal'afiat*, sehingga Pelaksanaan Hibah (Penghibahan) tersebut bertentangan dengan keridloan atau kerelaan *Almarhum* H. Cecen Suja'l, dan sekarang sebagai Para Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV (sebagai para ahli waris **H. Cecen Suja'i bin H. Encub**);

Hal. 9 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



21. **Bahwa pelaksanaan Hibah (Penghibahan) yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 Surat Pernyataan Hibah, yang telah dikuatkan oleh Pelaksanaan Hibah (Penghibahan) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 atas tanah seluas 239 M2 yang ditulis di atas Akta Hibah Nomor: 650/2004 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PPAT wilayah Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ADALAH Pelaksanaan Hibah (penghibahan) yang tidak diketahui sama sekali atau tidak disepakati oleh seluruh sisa Ahli waris lainnya, yaitu tidak diketahui sama sekali oleh Etih Rohaeti binti H. Encub, padahal Etih Rohaeti masih hidup sampai saat ini, sebagai Penggugat XXI. Sehingga Pelaksanaan Hibah (Penghibahan) tersebut bertentangan dengan keridloan atau kerelaan Penggugat XXI;**
22. **Bahwa pelaksanaan Hibah (Penghibahan) yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 Surat Pernyataan Hibah, yang telah dikuatkan oleh Pelaksanaan Hibah (Penghibahan) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 atas tanah seluas 239 M2 yang ditulis di atas Akta Hibah Nomor: 650/2004 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PPAT wilayah Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ADALAH Pelaksanaan Hibah (penghibahan) yang tidak diketahui sama sekali atau tidak disepakati oleh seluruh sisa Ahli waris lainnya, yaitu tidak diketahui sama sekali oleh Ence Sumarna bin H. Encub yang juga telah bertentangan dengan keridloan atau kerelaannya, yang sampai saat ini masih hidup sebagai Penggugat XXII. Sehingga Pelaksanaan Hibah (Penghibahan) tersebut bertentangan dengan keridloan atau kerelaan Penggugat XXII;**
23. **Bahwa pelaksanaan Hibah (Penghibahan) yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 Surat Pernyataan Hibah yang telah dikuatkan Pelaksanaan Hibah (Penghibahan) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 atas tanah seluas 239 M2 yang ditulis diatas Akta Hibah Nomor: 650/2004 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PPAT wilayah Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi adalah Pelaksanaan Hibah (penghibahan) yang tidak diketahui sama sekali oleh semua sisa ahli waris yang lainnya sehingga telah bertentangan dengan kerelaan atau keridloan Ahli**

*Hal. 10 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris lainnya juga sekaligus bertentangan dengan asas Hibah sebagaimana tercantum dalam Rakernas 2011 Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia Makalah Hakim Agung Mukhtar Zamzami 18-22 September 2011 yaitu *Al-ahkam al-wijdaniyah* adalah hukum berdasarkan perasaan hati, yang berpegang kepada asas saling merelakan (*`an taradhin minkum* عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ) antara sesama ahli waris sehingga para ahli waris tidak perlu ke pengadilan.

24. Bahwa pelaksanaan Hibah (Penghibahan) yang terjadi pada tanggal 20 Maret tahun 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 dalam Surat Pernyataan Hibah yang telah dikuatkan Pelaksanaan Hibah (Penghibahan) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 atas tanah seluas 239 M2 yang ditulis diatas Akta Hibah Nomor: 650/2004 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PPAT wilayah Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi adalah Pelaksanaan Hibah (penghibahan) yang tidak diketahui sama sekali oleh semua sisa ahli waris yang lainnya;

25. Bahwa sehingga pelaksanaan-pelaksanaan hibah tersebut di atas telah bertentangan dengan pasal 211 KHI yang berbunyi, "*Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan,*" yang kemudian diperkuat oleh Pasal 714 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang merupakan salah satu kewenangan peradilan agama berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi, "*Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya*";

Bahwa oleh karenanya Para Penggugat mohon sudikiranya kepada *Al-Mukarromien* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan membatalkan pelaksanaan Hibah (Penghibahan) yang terjadi pada tanggal 20 Maret tahun 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 dalam Surat Pernyataan Hibah, yang dikuatkan Pelaksanaan Hibah (Penghibahan) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 atas tanah seluas 239 M2 yang ditulis di

Hal. 11 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Akta Hibah Nomor: 650/2004 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PPAT wilayah Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, adalah karena cacat yuridis sehingga batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*), oleh karenanya Para Penggugat memohon sudi kiranya *Al-Mukarromien* Majelis Hakim berkenan Membataalkannya;

26. Bahwa lagi-lagi Pelaksanaan Hibah (Penghibahan) yang terjadi pada tanggal 20 Maret tahun 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 dalam Surat Pernyataan Hibah yang dikuatkan penghibahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 adalah cacat hukum dan atau batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*), karena juga bertentangan dengan Hadist Nabiullah Muhammad SAW. Fie Kitabishshahih Musliem Nomor 3052, yaitu ;--

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِي عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ

Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dia berkata; saya membacakannya di hadapan [Malik]; dari [Ibnu Syihab] dari [Humaid bin Abdurrahman], dan dari [Muhammad bin An Nu'man bin Basyir], kedua-duanya telah menceritakan dari [Nu'man bin Basyir] dia berkata, "Suatu ketika ayahnya membawa dia menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil berkata, "**Sesungguhnya saya telah memberi anakku ini seorang budak milikku.**" Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "**Apakah setiap anakmu kamu beri seorang budak seperti dia?**" Ayahku menjawab, "**Tidak.**" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "**Kalau begitu, ambillah kembali.**"(Rowahu Musliem)

27. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1437/Cicurug Blok Rawasidkin atas nama Use Suhendi yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2007 adalah merupakan akibat hukum dari Penghibahan yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 yang dikuatkan oleh Akta Hibah No. 650/2004 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 sehingga sertifikat tersebut telah dibalik nama yang berasal Hak dari M 727/Cicurug atas

Hal. 12 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Entjub/H. Encub adalah cacat hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

28. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir akan itikad buruk dari Para Tergugat untuk menjualbelikan, memindahtangankan atau mengalihkan objek sengketa hibah kepada pihak lain, dan juga agar supaya gugatan ini tidak sia-sia (mubazir) maka dengan ini Para Penggugat memohon sudikiranya kepada *Al-Mukarromien* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa;
29. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti sehingga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000. maka dengan ini Para Penggugat memohon sudikiranya kepada *Al-Mukarromien* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk dapat memutus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum maupun *verzet* (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
30. Bahwa berdasarkan kronologi yang telah diuraikan tersebut diatas, PARA PENGGUGAT bermaksud membatalkan Pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada tanggal 20 Maret tahun 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 dalam Surat Pernyataan Hibah yang dikuatkan oleh Pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 yang ditulis di atas Akta Hibah Nomor: 650/2004, karena bertentangan dengan Pasal 211 KHI yang kemudian diperkuat oleh Pasal 714 ayat (3) PERMA No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Hadist Nabiullah Muhammad SAW *Fie Kitabissyahih Al-Musliem*. No. 3052;

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada *Al-Mukarromien* Ketua Pengadilan Agama Cibadak Kelas IA Cq. *Al Mukarromien* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Cibadak Kelas IA, untuk memanggil Para Pihak dalam gugatan ini untuk diperiksa dalam persidangan. Dan selanjutnya agar sudikiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Menerima gugatan Para Penggugat;
2. Mengabulkan seluruhnya gugatan Para Penggugat;
3. Menetapkan bahwa H. Encub bin Baba selaku Pemberi Hibah telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2005 dalam keadaan memeluk agama Islam;
4. Menetapkan bahwa Use Suhendi bin H. Encub selaku Penerima Hibah telah Meninggal Dunia pada tanggal 31 Desember 2022 dalam keadaan memeluk agama Islam;
5. Menetapkan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV adalah Ahli waris dari Almarhum H. Cecen Suja'I bin Almarhum H. Encub;
6. Menetapkan bahwa Penggugat XV sampai dengan Penggugat XIX adalah Ahli waris dari Almarhumah Hj. Yeyeh Nuryati binti Almarhum H. Encub;
7. Menetapkan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah Ahli waris dari Almarhum Use Suhendi bin Almarhum H. Encub;
8. Menetapkan bahwa Penggugat XX, Penggugat XXI, dan Penggugat XXII adalah Ahli waris dari Almarhum H. Encub bin Baba;
9. Menetapkan, Menyatakan sebagai hukum bahwa pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 Surat Pernyataan Hibah yang dikuatkan oleh Pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 yang ditulis di atas Akta Hibah Nomor: 650/2004 yang dilakukan oleh Almarhum H. Encub Bin Baba kepada Almarhum Use Suhendi bin H. Encub atas sebidang tanah seluas 239 M2 berikut bangunan di atasnya sebagaimana tertera dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No.727/Cicurug atas nama Entjub/H. Encub yang terletak di Kampung Rawasidkin Jl. Siliwangi No.215 RT.001 RW.007 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi adalah cacat hukum dan atau batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*).
10. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk mengosongkan objek sengketa benda tidak bergerak berupa Tanah seluas 239 M2 berikut bangunan di atasnya sebagaimana tertera dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No.

Hal. 14 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727/Cicurug atas nama Entjub/H. Encub yang terletak di Kampung Rawasidkin Jl. Siliwangi No.215 RT.001 RW.007 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

11. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa tanah seluas 239 M2 kepada Para Penggugat secara sukarela, dan jika dipandang perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
12. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Cibadak atas objek sengketa;
13. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Hibah yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 tanggal 20 Maret 1995 dari H. Encub Bin Baba kepada Use Suhendi Bin H. Encub terhadap obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
14. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor: 650/2004 pada hari rabu tanggal, 10 November 2004 dari H. Encub Bin Baba kepada Use Suhendi Bin H. Encub terhadap obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
15. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1437/Cicurug yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2007 atas nama Use Suhendi terhadap obyek sengketa tidak memilki kekuatan hukum mengikat;
16. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum maupun *verzet (Uitvoerbaar Bij Vooraad)*;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

Subsida:

Mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Aman, S.Ag., SE., SH., MH., M.Pd. sebagaimana laporan Mediator tanggal 08 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan/atau merupakan suatu fakta hukum yang mendasar dan tidak terbantahkan;
2. Bahwa Para Tergugat menyatakan eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat berkaitan dengan **semua LEGAL STANDING** (kedudukan Para Pihak) adalah **Error In Persona** kecuali Penggugat XX (Yayat Munayati binti H. Encub), Penggugat XXI (Etih Rohaeti binti H. Encub) dan Penggugat XXII (Ence Sumarna bin H. Encub) karena benar-benar ahli waris anak kandung yang masih hidup dari Alm. H Encub bin Baba. Bahwa almarhum H. Encub bin Baba memiliki anak kandung 6 (enam) yaitu;
  - Almarhum H. Ceen Suja'i bin H. Encub
  - Almarhumah Hj. Yeyeh Nuryati binti H. Encub
  - Penggugat XX (Yayat Munayati binti H. Encub)
  - Penggugat XXI (Etih Rohaeti binti H. Encub)
  - Almarhum Use Suhendi bin H. Encub
  - Penggugat XXII ( Ence Sumarna bin H. Encub)

Sehingga **selain** Penggugat XX, XXI, XXII adalah **tidak sah** Legal Standingnya dalam perkara ini karena mereka tidak memiliki statusnya sebagai Penggugat yang **tidak memiliki Penetapan Ahli Waris** dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tidak seperti halnya legal standingnya Para Tergugat yang **telah memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor perkara 316/Pdt.P/2023/PA.Cbd** yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga menjadi sah sebagai Ahli Waris dari ayahnya yang bernama almarhum Use Suhendi bin H. Encub.

3. Para Penggugat dengan Kuasa Hukumnya juga tidak cermat dalam menentukan PARA PIHAK TERGUGAT nya, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan yang tidak bergerak yang telah berproses dari yang belum bersertifikat menjadi bersertifikat yang melibatkan para ahli hukum dan ahli pertanahan yaitu NOTARIS dan BPN (Badan Pertanahan

Hal. 16 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional/ Agraria) sehingga dalam menerbitkan suatu produk hukum yaitu akta autentik berupa sertifikat tanah dan Bangunan sudah melalui proses dan prosedur hukum yang benar oleh para pejabat yang berwenang sebagai alat negara. Apabila Para Penggugat dan kuasa hukumnya merasa dirugikan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas obyek sengketa dalam perkara ini seharusnya **NOTARIS** dan **BPN** harus menjadi **Turut Tergugat**. Akibat dari kelainan ini berakibat **kurangnya para pihak** yang seharusnya dituntut sebagai Tergugat dalam perkara pembatalan hibah ini. Ketidaklengkapannya para pihak dalam perkara ini pastilah dan seharusnya perkara ini **tidak dapat diterima atau di –NO (Niet Ontvankelijke Verklaar)**.

4. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat yang bernama Ujang Suja'i, S.H, M.H, dalam surat gugatannya yang sudah diperbaharui tidak mencantumkan tanda tangannya dalam surat gugatannya tersebut, hal ini menimbulkan ketidaksahan dalam surat gugatan tersebut, menimbulkan Legal Standing menjadi kabur (**obscur**) selaku kuasa hukum, hal ini menjadi cacat hukum dan tidak dapat diterima.

### Dalam Konvensi:

1. Bahwa posita nomor satu dari Para Penggugat benar adanya.
2. Bahwa posita nomor dua dari Para Penggugat adalah dalil sepihak dari Para Penggugat karena tidak ada penetapan ahli waris dari Pengadilan.
3. Bahwa posita nomor tiga dari Para Penggugat adalah dalil sepihak dari Para Penggugat karena tidak ada penetapan ahli waris dari Pengadilan.
4. Bahwa posita nomor empat dari Para Penggugat benar adanya.
5. Bahwa posita nomor lima dari Para Penggugat benar adanya.
6. Bahwa posita nomor enam dari Para Penggugat benar adanya.
7. Bahwa posita nomor tujuh dari Para Penggugat benar adanya.
8. Bahwa posita nomor empat dari Para Penggugat tidak benar meskipun obyek sengketa berupa ruko dua lantai tersebut satu-satunya tempat usaha alm. H. Encub namun bukan lah satu-satunya harta waris dari almarhum, ruko tersebut hanya salah satu dari harta waris dari almarhum. Sementara harta waris baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak lainnya telah dibagikan pada ahli waris dan obyek sengketa berupa bangunan dua lantai

Hal. 17 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan dalam perkara ini adalah sudah dihibahkan kepada almarhum Use Suhendi bin H. Encub (ayah kandung Para Tergugat pada tanggal 20 Maret 1995 melalui surat pernyataan hibah dari H. Encub bin Baba yang sebagai saksi yang ikut menandatangani surat tersebut adalah beberapa ahli waris dari H. Encub bin Baba. Setelah beberapa tahun kemudian juga dikuatkan oleh surat penghibahan tanah tersebut seluas 239m2 yang dicatatkan di notaris dalam Akta Hibah No. 650/2004 yang juga dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani semua ahli waris dari H. Encub bin Baba tertanggal 10 November 2004 dengan tanpa paksaan dan dalam kondisi sehat lahir dan bati sehingga memenuhi segala prosedur sesuai perundangan yang berlaku.

9. Bahwa posita nomor sembilan dari Para Penggugat tidak benar adanya, yang benar adalah sesuai pada penjelasan dari poin ke-8 diatas.
10. Bahwa posita nomor sepuluh dari Para Penggugat benar adanya sesuai dengan yang tertulis dalam surat yang diamanahkan dari H. Encub bin Baba kepada Use Suhendi pada tanggal 21 Oktober 2004.
11. Bahwa posita nomor sebelas dari Para Penggugat tidak benar adanya, karena alm. Use Suhendi telah menjelaskan banyak sekali kepada PARA Penggugat saat itu bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta warisan karena telah dihibahkan kepada dirinya dengan menunjukkan semua bukti-bukti otentik.
12. Bahwa posita nomor dua belas dari Para Penggugat tidak benar adanya.
13. Bahwa posita nomor tiga belas dari Para Penggugat benar adanya.
14. Bahwa posita nomor empat belas dari Para Penggugat benar adanya.
15. Bahwa posita nomor lima belas dari Para Penggugat benar adanya.
16. Bahwa posita nomor enam belas dari Para Penggugat benar adanya.
17. Bahwa posita nomor tujuh belas dari Para Penggugat benar adanya.
18. Bahwa posita nomor delapan belas dari Para Penggugat benar adanya, karena semua dokumen tersebut adalah sah dan tidak ada prosedur hukum yang dilanggar.
19. Bahwa posita nomor sembilan belas dari Para Penggugat benar adanya.
20. Bahwa posita nomor dua puluh dari Para Penggugat tidak benar adanya karena Hibah yang dilakukan oleh H. Encub bin Baba kepada siapapun

Hal. 18 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepada ORANG LAIN diluar keluarga inti pun adalah hak PREROGATIF dari H. Encub, dan Hibah yang dilakukan almarhum bukanlah PEMBAGIAN HARTA WARIS, pelanggaran hukum hibah seperti melebihi sepertiga dari nilai semua harta waris dari H. Encub juga TIDAK DILAKUKAN oleh almarhum. Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya memiliki persepsi yang salah tentang Hibah, yang sejatinya Hibah adalah hak prerogatif si-Penghibah, mau dihibahkan kesiapa saja, bahkan ke orang lain/lembaga sosial keagamaan, atau ke pribadi lain boleh dilakukan sepanjang tidak melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki si Penghibah sesuai hukum Islam.

21. Bahwa posita nomor dua puluh satu dari Para Penggugat tidak benar adanya. Persepsi tentang hibah disamakan dengan pembagian waris ini adalah kebodohan nyata yang sangat berbahaya menimbulkan pemahaman yang salah. Sekali lagi Para Penggugat bisa memahami poin ke-20 diatas.
22. Bahwa posita nomor dua puluh dua dari Para Penggugat tidak benar adanya, penjelasannya sesuai dengan poin ke-20 diatas bahwa Hibah adalah hak prerogatif penghibah itu sendiri, Hibah bukan lah pembagian hak waris yang harus memenuhi syariat Islam yang adil dan syari. Kalau Hibah benar-benar hak pribadi si Penghibah asalkan tidak melebihi sepertiga dari semua hartanya untuk dihibahkan.
23. Bahwa posita nomor dua puluh dua dari Para Penggugat tidak benar adanya, Para Penggugat masih menyamakan persepsi Hibah seperti Hukum waris sehingga penjelasan kembali ke poin nomor dua puluh diatas.
24. Bahwa posita nomor dua puluh empat dari Para Penggugat tidak benar adanya, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya akan menyajikan alat bukti autentik pada sidang pembuktian nantinya.
25. Bahwa posita nomor dua puluh lima dari Para Penggugat tidak benar adanya, penjelasannya kembali pada poin nomor dua puluh diatas.
26. Bahwa posita nomor dua puluh enam dari Para Penggugat tidak benar adanya, hadist nabi yang disajikan tidak relevan dan tidak bisa diterapkan dalam hukum hibah, hadist tersebut membicarakan tentang kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya agar sebagai orang tua berbuat adil dalam

Hal. 19 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayangnya kepada semua anak-anaknya, bukan membicarakan Hukum Hibah.

27. Bahwa posita nomor dua puluh tujuh dari Para Penggugat tidak benar adanya karena jika akta hibah itu cacat hukum maka tidak akan bisa diproses di Notaris/PPAT serta di BPN akan ditolak sedari awal diajukan. Tapi Hibah yang dilakukan dalam perkara ini telah memenuhi prosedur hukum sehingga negara menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa dalam perkara ini.
28. Bahwa posita nomor dua puluh tujuh dari Para Penggugat tidak benar adanya, menggugat obyek sengketa yang telah sah dan berkekuatan hukum tetap, masih dianggap sebagai obyek yang bisa disengketakan, secara TEMPOS DELICTI (waktu kejadian perkara) kenapa baru digugat sekarang ke Pengadilan, seharusnya sejak dahulu tahun 2004 atau 2005 ketika ahli waris masih hidup semua perkara ini diajukan ke Pengadilan. Selanjutnya mengapa juga jika dirasa Hibah ini mengandung kecurigaan dari Para Penggugat melanggar hukum PIDANA kenapa tidak dilaporkan ke polisi sebelum diajukan ke Pengadilan sebagai Perkara Perdata. Hal inilah yang membuat semakin tidak pahami Para Penggugat serta Kuasa Hukumnya dalam memahami duduk perkara ini.
29. Bahwa posita nomor dua puluh sembilan dari Para Penggugat tidak benar adanya, karena alat bukti surat apakah itu diketik atau di tulis tangan sepanjang alat bukti surat tersebut Autentik maka menjadi alat bukti yang sah menurut peraturan perundangan manapun.
30. Bahwa posita nomor tiga puluh dari Para Penggugat tidak benar adanya, bahwa semua proses hibah dalam perkara ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan alat bukti yang autentik dan sah, hingga pihak Notaris/PPAT serta negara melalui BPN/agraria menerbitkan sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban beserta alasan-alasan tersebut di atas, PARA TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

*Hal. 20 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah sebagai gugatan yang *Obscuur libel* (kekaburan);
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima (**NO (Niet Ontvankelijke Verklaar)**).
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hibah yang telah dilakukan H. Encub bin Baba kepada Use Suhendi bin H.Encub pada perkara ini adalah sah dan telah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak seluruh Eksepsi dan Jawaban PARA TERGUGAT kecuali yang secara jelas tegas diakui kebenarannya berdasarkan fakta hukum dan menguntungkan PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa apa yang dikemukakan PARA TERGUGAT dalam dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya adalah tidak benar sama sekali, agar supaya *Al-Mukarromien* Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil PARA TERGUGAT, maka dengan ini PARA PENGGUGAT perlu mengemukakan hal-hal yang sebenar-benarnya dalam hubungan hukum perkara ini;

## Dalam Eksepsi:

A. EKSEPSI PARA TERGUGAT, TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA;

1. Bahwa Eksepsi PARA TERGUGAT pada angka 2 tentang Gugatan PARA PENGGUGAT Semua LEGAL STANDING adalah Error In Persona ADALAH

Hal. 21 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar sama sekali, karena Eksepsi Para Tergugat tidak berdasarkan hukum dan serta tidak beralasan sama sekali. Sedangkan di dalam Gugatan PARA PENGGUGAT mengenai Legal Standing dalam Gugatan Pembatalan Pelaksanaan Hibah (Penghibahan) yang tidak disetujui Ahli Waris lainnya telah sesuai dengan hukum yaitu **SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama - III.A-7 dan SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.2.** yang menerangkan bahwa Gugatan Pembatalan Hibah yang penghibahannya tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya sesuai dengan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan," dan pada Pasal 714 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi, "Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.". sehingga harus melibatkan semua ahli waris lainnya sebagai pihak-pihak termasuk yang sudah meninggal, yang kemudian digantikan oleh ahli waris pengganti;

2. Bahwa adapun Para Penggugat yang tidak memiliki Penetapan Ahli Waris sehingga dianggap tidak sah adalah tidak benar sama sekali yang benar sebagaimana dalam Gugatan ini PARA PENGGUGAT juga mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam petitum gugatan *a quo*, adapun dalil PARA TERGUGAT yang memiliki penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor perkara 316/Pdt.P/2023/PA.Cbd adalah sangat menguntungkan dan menguatkan Gugatan PARA PENGGUGAT artinya bahwa Gugatan Para Penggugat sudah tepat ditujukan kepada orang yang tepat sebagai PARA TERGUGAT sebagaimana tertera di dalam penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor perkara 316/Pdt.P/2023/PA.Cbd ;
3. Bahwa adapun Eksepsi Para Tergugat pada angka 3 adalah **tidak benar sama sekali**, yang benar adalah bahwa sesuai Asas Hukum Acara Perdata, hanya PARA PENGGUGAT lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (**Vide: Putusan MA RI No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971**);

Hal. 22 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwasanya Para Pihak yang harus digugat adalah para pihak yang **dirasa** telah merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT, sehingga merupakan Hak Para Penggugat untuk menentukan pihak-pihak mana, dan siapa-siapa saja yang telah merugikan haknya. Hal ini sangat sesuai pula dengan putusan **Mahkamah Agung RI No. 1072K/Sip/1982 Tanggal 01 Agustus 1983**, yang menyatakan bahwa tentang siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan Hak daripada PARA PENGGUGAT
5. Bahwa secara *Feitelijk* Gugatan PARA PENGGUGAT ditujukan kepada PARA TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V, sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Cibadak No. 316/Pdt.P/2023/PA.Cbd yang sesungguhnya menguasai Obyek Sengketa Hibah sejak Almarhum Use Suhendi telah meninggal dunia / pingsan secara mendadak (*baghtatan*);
6. Bahwa eksepsi PARA TERGUGAT tentang tanda tangan kuasa hukum adalah tidak benar sama sekali dan keliru, yang benar adalah Kuasa Hukum Para Penggugat adalah salah satunya bernama Ujang Suja'i Toujiri, S.H., M.H. bukan Ujang Suja'i, S.H., M.H., adapun terkait tanda tangan baik dalam Gugatan Pembatalan Penghibahan, maupun dalam permohonan perbaikan gugatan sudah ditandatangani secara lengkap dan dicap dengan cap kantor hukum USA Ujang Suja'i & Associates dan sudah diserahkan secara patut dan sah, baik melalui *e-court* maupun langsung dimuka persidangan kepada majelis hakim. Sehingga Eksepsi PARA PENGGUGAT, telah mengadakan alias *bid'ah dholalah* yang dapat mengakibatkan sesat menyesatkan (*dillien mudhlilun*);

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya kepada *Al-Mukarromien* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang mengadili perkara *a quo* memutuskan Eksepsi dalam Jawaban PARA TERGUGAT untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) atau setidaknya dikesampingkan;

**Dalam Pokok Perkara:**

Hal. 23 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak seluruh Eksepsi dalam Jawaban dan seluruh Jawaban PARA TERGUGAT kecuali yang secara jelas tegas diakui kebenarannya berdasarkan fakta hukum dan menguntungkan PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT dalam dalilnya sebagaimana dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 pada halaman 3 adalah tepat dan benar, karena dalam hal ini yang menjadi pokok pembahasan adalah Perbuatan Penghibahan yang dilakukan oleh Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah, yang pelaksanaan Penghibahannya belum sesuai dengan ketentuan dalam aturan Syari'at Hukum Islam yaitu tidak diketahui oleh sisa ahli waris lainnya, sehingga dalil Pengakuan Jawaban PARA TERGUGAT telah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;
3. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT pada angka 8 Halaman 4 adalah tidak benar sama sekali, yang benar adalah bahwa Penghibahan atau pelaksanaan hibah yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis di atas sehelai kertas segel Rp. 2000 adalah tidak diketahui/tidak disetujui oleh Sisa Ahli Waris Lainnya, yaitu Almarhum Cecen Suja'i yang merupakan orang yang sangat berjasa dalam mengembangkan dan memperbesar usaha Toko Beras SUKA JAYA selaku anak tertua laki-laki;
4. Dan tidak diketahui sama sekali oleh Ence Sumarna selaku anak laki-laki bungsu, sehingga Ence Sumarna selaku salah satu Penggugat yaitu PENGGUGAT XXII seringkali melakukan Peringatan dan Permintaan kepada Almarhum Use Suhendi semasa hidupnya agar warisan peninggalan H. Encub Bin Baba berupa Toko Beras Suka Jaya seluas 239 M<sup>2</sup> segera dibagikan kepada dirinya dan ahli waris lainnya bahkan pernah suatu saat PENGGUGAT XXII karena ketidaktahuannya atas Toko Beras Suka Jaya yang telah dihibahkan, Penggugat XXII telah diancam jika berani lagi menagih dan meminta bagian warisan;
5. Dan juga tidak diketahui sama sekali oleh Yayat Munayati selaku Penggugat XX yang merupakan Kakak Perempuan dari Almarhum Use Suhendi, sehingga Yayat Munayati selaku salah satu PENGGUGAT yaitu PENGGUGAT XX seringkali melakukan Peringatan dan Permintaan kepada Almarhum Use

Hal. 24 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendi semasa hidupnya agar warisan peninggalan H. Encub Bin Baba berupa berupa Toko Beras Suka Jaya seluas 239 M<sup>2</sup> segera dibagikan kepada dirinya dan ahli waris lainnya (ahli waris pengganti) dengan menggunakan cara berdoa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dan bertawasul kepada ALLAH SWT, agar Almarhum Use Suhendi mendapatkan taufik dan hidayat dan diterima iman dan islamnya hingga meninggal dunia secara *Mendadak*;

6. Bahwa adapun SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari H. Encub Bin Baba adalah TIDAK BENAR SAMA SEKALI alias BOHONG yang merupakan Hasil Rekayasa dan Manipulasi dari Almarhum Use Suhendi dengan akal nya yang sangat licik, surat tersebut dengan meterai Rp 6000 yang dibubuhkan pada pojok kiri atas. Bahwa yang benar sejatinya Surat PERNYATAAN tersebut tertanggal 10 Nopember 2005, *sababunuzul* nya adalah Almarhum Use Suhendi mendatangi semua ahli waris H. Encub Bin Baba pada saat setelah H. Encub meninggal dan menyerahkan/menyodorkan kertas blanko kosong supaya ditandatangani oleh seluruh ahli waris dengan rangkaian kata bohong untuk mengambil dan mencairkan uang di rekening H. Encub bin Baba di d/h. Bank Jabar Banten dan untuk melakukan Penjualan Tanah Warisan berupa tanah lumbung H. Encub Bin Baba dengan pasangan istrinya Mimi Bin Abdullah, dan untuk melakukan penjualan tanah yang terletak di dekat Pabrik Aqua;
7. Bahwa sehingga untuk membuktikan dalam rangka melumpuhkan bukti rekayasa dan manipulasi dari *Almagfurlah* Almarhum Use Suhendi, PARA PENGGUGAT telah membuat Surat Pernyataan Sumpah tertanggal 7 Juli 2023 yang telah diwaarmeking Nomor Reg 25/NOT/VIII/2023 dan Nomor Reg 26/NOT/VIII/2023 oleh Notaris Netty Resmawati, S.H. yang pada intinya dengan bunyi yaitu, "Dengan ini kami baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan dengan SUMPAH "DEMI ALLAH DEMI RASULULLAH" bahwa kami tidak pernah sama sekali menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2005 tentang Ruko Toko Suka Jaya yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 215 Cicurug – Sukabumi dengan batas-batas yang telah di sepakati bersama adalah mutlak milik USE SUHENDI. Adapun

Hal. 25 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



penandatanganan yang kami lakukan sejak H. Encub bin Baba meninggal dunia yang ketika itu disodorkan oleh Use Suhendi adalah penandatanganan di atas blanko kosong yang ketika itu berdasarkan keterangan Use Suhendi adalah untuk mencairkan rekening milik H. Encub bin Baba di Bank Jabar Banten, kemudian penandatanganan untuk menjual rumah lumbung milik H, Encub bin Baba dan penandatanganan untuk menjual tanah yang terletak di dekat pabrik Aqua. Sehingga demikian Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2005 tentang Ruko Toko Suka Jaya yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 215 Cicurug – Sukabumi dengan batas-batas yang telah di sepakati bersama adalah mutlak milik USE SUHENDI adalah bohong dan hasil rekayasa dari Use Suhendi;

8. Kemudian Penggugat XX, Penggugat XXI, dan Penggugat XXII selaku anak kandung Almarhum H. Encub bin Baba pun telah membuat Membuat Surat Pernyataan Sumpah tertanggal 7 Juli 2023 yang telah diwaarmerking Nomor Reg 24/NOT/VIII/2023 oleh Notaris Netty Resmawati, S.H. dengan bunyi yaitu, “Dengan ini kami baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan dengan SUMPAH “DEMI ALLAH DEMI RASULULLAH” bahwa kami tidak pernah sama sekali menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2005 tentang Ruko Toko Suka Jaya yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 215 Cicurug – Sukabumi dengan batas-batas yang telah di sepakati bersama adalah mutlak milik USE SUHENDI. Adapun penandatanganan yang kami lakukan sejak H. Encub bin Baba meninggal dunia yang ketika itu disodorkan oleh Use Suhendi adalah penandatanganan di atas blanko kosong yang ketika itu berdasarkan keterangan Use Suhendi adalah untuk mencairkan rekening milik H. Encub bin Baba di Bank Jabar Banten, kemudian penandatanganan untuk menjual rumah lumbung milik H, Encub bin Baba dan penandatanganan untuk menjual tanah yang terletak di dekat pabrik Aqua. Sehingga demikian Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2005 tentang Ruko Toko Suka Jaya yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 215 Cicurug – Sukabumi dengan batas-batas yang telah di sepakati bersama adalah mutlak milik USE SUHENDI adalah bohong dan hasil rekayasa dari Use Suhendi”;

Hal. 26 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa juga ternyata Pelaksanaan Hibah (Penghibahan) yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 10 November 2004 yang ditulis di atas Akta Hibah No. 650/2004 yang d/h. dikeluarkan oleh H. Rachmat Efendi, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara/Camat Cicurug adalah PALSU/Kebohongan alias **Tidak Tercatat** atas nama USE SUHENDI yang didasarkan pada SURAT KETERANGAN No. 593/20/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) CAMAT KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI;
10. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT pada angka 9, 10, 11, dan 12 adalah tidak benar sama sekali, yang benar adalah **bahwa diketahuinya** telah terjadi adanya Pelaksanaan Hibah (Penghibahan) yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang kemudian dikuatkan pada hari Rabu Tanggal 10 November 2004 yang ditulis di atas Akta Hibah No. 650/2004 ADALAH **pada tanggal 18 Februari 2023 atau 2 bulan setelah Almagfurlah Almarhum Use Suhendi meninggal dunia secara mendadak (Baghtatan);**
11. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 dalam Acara Musyawarah yang bertempat di rumah kediaman PENGUGAT XX (Yayat Munayati Binti H. Encub) TERGUGAT II dan TERGUGAT III datang dan hadir memenuhi undangan dari PENGUGAT II (Yudiansyah Bin H. Cecen Sujai), sehingga TERGUGAT II dan Tergugat III menunjukkan dan menyerahkan dokumen berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 Maret 1995, Akta Hibah No. 650/2004 tanggal 10 November 2004, dan Sertifikat Hak Milik No. 1437/Cicurug yang merupakan asal hak dari M 727/Cicurug milik Entjub/H. Encub;
12. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT dalam angka. 13, 14, 15, 16, dan 17 halaman 4 adalah telah mengakui kebenaran dalil PARA PENGUGAT;
13. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT pada angka 18 halaman 4 adalah tidak benar sama sekali, sehingga yang benar adalah dengan ditunjukkannya dokumen-dokumen oleh Tergugat II dan Tergugat III pada saat Acara Musyawarah di rumah kediaman PENGUGAT XX setelah dibaca secara teliti dan dipelajari secara cermat, ternyata isi dokumen-dokumen penghibahan

Hal. 27 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



tersebut telah terdapat kecacatan dan kekeliruan yang sangat fatal. Adapun kecacatan dan kekeliruan tersebut adalah sebagai berikut:

- 13.1. Bahwa di dalam Dokumen **Surat Pernyataan Hibah** tanggal 20 Maret 1995, adanya unsur "itikad buruk" untuk menghilangkan salah satu objek tirkah dan menghilangkan hak waris kakak tertua laki-laki yaitu Almarhum H. Cecen Sujai (diwakili oleh Penggugat I s.d. Penggugat XV) dan adik laki-laki bungsu yaitu Ence Sumarna selaku Penggugat XXII dan di dalam dokumen Penghibahan yang tidak diketahui oleh Seluruh Sisa Ahli Waris lainnya sehingga mengakibatkan bertentangan dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga bertentangan dengan Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
- 13.2. Bahwa di dalam dokumen pelaksanaan hibah atau penghibahan yang ditulis di atas Akta Hibah No. 650/2004 tanggal 10 November 2004 telah dibuat dan ditandatangani di Toko Beras Suka Jaya yang dilakukan oleh pemberi hibah dan penerima hibah sehingga mengakibatkan Akta Hibah No. 650/2004 tanggal 10 November 2004 tidak tercatat dan tidak terdaftar di kantor PPATS Camat Kecamatan Cicurug berdasarkan Surat Keterangan No. 593/20/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ading, S.Sos. selaku Camat Cicurug Kabupaten Sukabumi;
14. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT pada angka 19 Halaman 4 telah mengakui kebenaran dalil-dalil PARA PENGGUGAT sehingga haruslah dianggap terbukti;
15. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT pada angka 20 Halaman 4 adalah tidak benar sama sekali, bahwa yang benar adalah bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak wajib diketahui dan disetujui oleh seluruh sisa ahli waris lainnya apabila tidak diketahui dan tidak disetujui maka penghibahannya atau pelaksanaan hibahnya adalah tidak sah atau batal demi hukum;
16. Bahwa kemudian apabila si pemberi hibah tidak memiliki ahli waris berupa anak kandung laki-laki maka penghibahan yang dilakukan oleh pemberi hibah harus diketahui dan disetujui oleh kakak kandung atau adik kandung pemberi hibah sehingga takaran intelektual ilmu hukum PARA TERGUGAT dan kuasa

*Hal. 28 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sangatlah dangkal berdasarkan buku Analisa Yurisprudensi Peradilan Agama tentang •Hadhanah •Harta Bersama •Wasiat •Hibah •Wakaf Mahkamah Agung RI 2000;

17. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT pada angka 21 Halaman 5 adalah tidak benar sama sekali. Yang benar adalah bahwa kami PARA PENGGUGAT tidak bermain persepsi dan tidak berilusi, akan tetapi bahwa faktanya berdasarkan fakta hukum yang ada berupa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 Maret 1995 yang dikuatkan dengan Akta Hibah No. 650/2004 tanggal 10 November 2004 adalah tidak diketahui dan tidak terdapat pembubuhan tanda tangan dari Alm. H. Cecen Suja'i, Yayat Munayati, Etih Rohaeti, dan Ence Sumarna sebagai Ahli Waris Alm. H. Encub bin Baba;
18. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT pada angka 22 Halaman 5 adalah tidak benar sama sekali. Yang benar adalah bahwa kami PARA PENGGUGAT tidak bermain persepsi dan tidak berilusi, akan tetapi bahwa faktanya berdasarkan fakta hukum yang ada berupa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 Maret 1995 yang dikuatkan dengan Akta Hibah No. 650/2004 tanggal 10 November 2004 adalah tidak diketahui dan tidak terdapat pembubuhan tanda tangan dari Alm. H. Cecen Suja'i, Yayat Munayati, Etih Rohaeti, dan Ence Sumarna sebagai Ahli Waris Alm. H. Encub bin Baba;
19. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT pada angka 23 Halaman 5 adalah tidak benar sama sekali. Yang benar adalah bahwa kami PARA PENGGUGAT tidak bermain persepsi dan tidak berilusi, akan tetapi bahwa faktanya berdasarkan fakta hukum yang ada berupa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 Maret 1995 yang dikuatkan dengan Akta Hibah No. 650/2004 tanggal 10 November 2004 adalah tidak diketahui dan tidak terdapat pembubuhan tanda tangan dari Alm. H. Cecen Suja'i, Yayat Munayati, Etih Rohaeti, dan Ence Sumarna sebagai Ahli Waris Alm. H. Encub bin Baba;
20. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT pada angka 24 Halaman 5 adalah tidak benar sama sekali. Bahwa Kami pun PARA PENGGUGAT akan menyajikan bukti autentik juga di persidangan sehingga kami memohon kepada Al-Mukarromien Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar sudikiranya untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

Hal. 29 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT pada angka 25 Halaman 5 adalah tidak benar sama sekali. Bahwa yang benar adalah Pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada tanggal 20 Maret tahun 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 dalam Surat Pernyataan Hibah yang dikuatkan oleh Pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 yang ditulis di atas Akta Hibah Nomor: 650/2004 telah bertentangan dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga bertentangan Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
22. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT pada angka 26 Halaman 5 adalah **tidak benar sama sekali**, Yang benar adalah bahwa hadist inilah *Hadist Shohih Muslim* No. 3052 yang terdapat dalam Kitab Shohih Muslim yang sangat masyhur menjadi rujukan Para Qodli Tentang Larangan Penghibahan yang dilakukan oleh Orang Tua kepada anaknya yang wajib diketahui dan disetujui oleh semua sisa Ahli Waris dan Bahwa berdasarkan Ilmu ushul fiqh dan bagaimana menerapkannya. Bahwa hadist tersebut adalah jelas merupakan hadist tentang hukum hibah, bahwa kemudian hadist tersebut diijthadkan (*rechtsverfijning*) oleh para *Mujtahid* dengan menggunakan sumber hukum yang dinamakan metode qiyas aulawi yang dahulu zaman Rasulullah SAW diibaratkan dengan budak sebagai harta benda dan dalam pemberiannya tersebut harus diketahui dan disetujui oleh anak-anaknya yang lain atau diberikan budak yang sama juga kepada anak-anak nya yang lain, maka apabila tidak disetujui maka harus ditarik kembali. ( *قَارِجُهُ* ) dengan menggunakan *sighot Fi'il Amar*. Sedangkan (*Al-ashlu fil amri lil wujub*) yang artinya bahwa asalnya perintah itu adalah wajib;
23. Bahwa kemudian Hadist Shohih Muslim No. 3052 yang terdapat dalam Kitab Shohih Muslim yang sangat masyhur itu dikuatkan kembali oleh hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
سواء بين أولادكم في العطية. ولو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda samakanlah pemberian (hibah) diantara anak-anakmu seandainya aku hendak melebihkan seseorang (dalam pemberian) tentulah aku melebihkan anak-anak perempuanku"

Hal. 30 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Diriwayatkan oleh Thabrani). *Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 387.*

24. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT pada angka 27 Halaman 5 adalah tidak benar sama sekali, yang benar adalah logikanya pada saat dialihkan dengan cara jual beli terhadap sebagian objek sengketa oleh Almarhum Use Suhendi selaku Penerima Hibah dengan menggunakan Akta Hibah No. 650/2004 tanggal 10 November 2004 di Notaris/PPAT dan Balik Nama di BPN **disaat Almarhum H. Encub Bin Baba telah meninggal dunia**, sehingga PARA PENGGUGAT tidak ada yang mengetahuinya dan tidak ada yang komplain sehingga Notaris/PPAT, dan BPN tidak mengetahui tentang keabsahan Penghibahan yang ditulis di atas sehelai segel bermeterai Rp. 2000, tanggal 20 Maret 2005, Penghibahan yang ditulis di atas Akta Hibah No. 650/2004 tanggal 10 November 2004. dan sertifikat Hak Milik No. 1437/Cicurug yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2007, yang merupakan asal Hak dari M 727/Cicurug atas nama Entjub/H. Encub;
25. Bahwa oleh karena itu saat inilah waktu yang tepat melalui *Al-Mukarromien* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudikranya untuk semua dokumen berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 Maret 1995 yang dikuatkan oleh Pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 yang ditulis di atas Akta Hibah Nomor: 650/2004 dan Sertifikat Hak Milik No. 1437/Cicurug yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2007 yang merupakan asal Hak dari M 727/Cicurug atas nama Entjub/H. Encub agar sudikranya untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
26. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT pada angka 28 Halaman 5 adalah tidak benar sama sekali, yang benar adalah bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui **adanya** bahwa telah terjadi Penghibahan-Penghibahan terhadap Tanah/Bangunan TOKO BERAS SUKA JAYA seluas 239 M<sup>2</sup> yaitu setelah Almarhum USE SUHENDI MENINGGAL SECARA MENDADAK (*BAGHTATAN*), tepatnya PARA PENGGUGAT baru **mengetahui** pada Hari Sabtu Pukul 11.00 WIB tanggal 18 Februari 2023 yang bertempat di rumah kediaman PENGGUGAT XX (Yayat Munayati Binti H. Encub), yang

Hal. 31 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disebabkan adanya UNDANGAN dari PENGGUGAT II, sehingga jawaban PARA TERGUGAT dan Kuasa Hukumnya adalah ilusi/mengkhayal belaka;
27. Bahwa lagi-lagi PARA TERGUGAT dan Kuasa Hukumnya sangat dhoif dan naif sekali dan telah mengkhayal lagi. Bahwa bagaimana mungkin, bahwa orang (USE SUHENDI) yang diduga keras telah melakukan Kejahatan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Membuat Surat Palsu dan Menggunakan Surat Palsu) adalah TELAH MENINGGAL DUNIA SECARA MENDADAK / BAGHTATAN (pingsan tidak bangun lagi) pada Hari Sabtu, Jam/Pukul 19.30an WIB Tanggal 31 Desember 2022, sehingga dibawa ke Klinik AZKA dan RS Bhakti Medicare Cicurug dan TETAP DINYATAKAN MENINGGAL DUNIA pada Jam 20an WIB, sedangkan adanya Dugaan Kejahatan Tindak Pidana baru diketahui pada hari Sabtu Pukul 11.00 WIB tanggal 18 Februari 202;
28. Bahwa andai saja Dugaan Keras Perbuatan Kejahatan yang dilakukan oleh Use Suhendi semasa hidupnya dapat diwariskan, maka sudah pasti Para Penggugat secara berbondong-bondong akan melaporkan PARA TERGUGAT sesuai Penetapan Warisnya No. 316/Pdt.P/2023/PA.Cbd, tanpa kecuali termasuk Perbuatan Poligami secara *Sirri* dengan menggunakan Pasal 263, 266 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 279 KUHPidana yang berbunyi, “(1 Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” ;
29. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT pada angka 29 Halaman 5 adalah tidak benar sama sekali, yang benar adalah PARA TERGUGAT dan Kuasa Hukumnya Gagal Paham Total dalam memahami Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yang menjadi dasar PARA PENGGUGAT untuk

Hal. 32 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum maupun verzet (Uitvoerbaar Bij Vooraad);

30. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT pada angka 30 Halaman 6 adalah tidak benar sama sekali. Bahwa yang benar adalah bahwa faktanya yang terdapat pada dokumen berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 Maret 1995 yang dikuatkan oleh Pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 yang ditulis di atas Akta Hibah No. 650/2004 dan Sertifikat Hak Milik No. 1437/Cicurug yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2007 yang merupakan asal hak dari M 727/Cicurug atas nama Entjub/H. Encub adalah Fakta HUKUMNYA TIDAK DIKETAHUI DAN TIDAK DISETUJUI OLEH SISA AHLI WARIS LAINNYA KEMUDIAN PARA TERGUGAT dan KUASA HUKUMnya sejak awal selalu mendalilkan memiliki bukti AUTENTIK padahal KEAUNTETIKAN dari BUKTI TERSEBUT sudah dinyatakan dan dibantah total oleh PARA PENGGUGAT dengan bukti yang autentik juga yaitu SURAT KETERANGAN No. 593/20/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) CAMAT KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI ditandatangani oleh Ading, S.Sos. yang berbunyi, "Menerangkan bahwa berdasarkan Catatan yang ada di Buku Register PPATS Kecamatan Cicurug Tahun 2004 Nomor 650/2004 tanggal 10 Nopember 2004, Akta Jual Beli tercatat selaku Penjual atas nama NURAENI. Selaku Pembeli atas nama: EMAN SULAEMAN yang tercatat dibuat oleh PPATS Kecamatan Cicurug dan **Akta Hibah atas nama USE SUHENDI tidak tercatat di PPATS Kecamatan Cicurug.** (bukti terlampir di agenda pembuktian);

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada *Al-Mukarromien* Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. *Al-Mukarromien* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar sudikranya berkenan memutuskan sebagai hukum sebagai berikut :

Primer:

- I. Dalam Eksepsi:
  1. Menolak seluruh Eksepsi PARA TERGUGAT
- II. Dalam Pokok Perkara:

Hal. 33 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Jawaban PARA TERGUGAT;
2. Menerima Gugatan PARA PENGGUGAT;
3. Mengabulkan Seluruh gugatan PENGUGAT;

Subsidiar:

Mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis, sebagai berikut::

## Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan/atau merupakan suatu fakta hukum yang mendasar dan tidak terbantahkan;
2. Bahwa dalam menanggapi Replik dari Para Penggugat pada kesempatan ini kami telah membuat duplik sebagai berikut;
  - Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No.1 Tahun 2017, serta pasal 211 dan Pasal 714 KHI memang benar mengatur bahwa pada intinya bila pelaksanaan hibah tidak disetujui oleh salah satu atau lebih ahli waris maka dapat diajukan Pembatalan Hibah. Namun dalam perkara ini yang menjadi permasalahan adalah ahli waris Pengganti yang begitu banyaknya tersebut tidak memiliki dasar Legal Standingnya karena TIDAK MEMILIKI Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan, artinya mereka ahli waris pengganti adalah TIDAK SAH. Seandainya para ahli waris Pengganti tersebut sudah ditetapkan Pengadilan sebagai ahli waris pengganti maka baru boleh mereka menjadi Para Pihak Penggugat.
  - Bahwa Para Tergugat **selain Penggugat XX, XXI, XXII adalah tidak sah** Legal Standingnya dalam perkara ini karena mereka tidak memiliki statusnya sebagai Penggugat yang **tidak memiliki Penetapan Ahli Waris** dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tidak seperti halnya legal standingnya Para Tergugat yang **telah memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor perkara 316/Pdt.P/2023/ PA.Cbd** yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga menjadi sah sebagai Ahli Waris dari ayahnya yang bernama almarhum Use

Hal. 34 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendi bin H. Encub. Dalam Replik Para Penggugat justru menyalahkan Para Tergugat yang telah memiliki Penetapan Ahli Waris tersebut tersebut diatas. Bukankah Legal Standing harus dibuktikan dengan Penetapan Ahli Waris terlebih dahulu sehingga mereka kuat sebagai ahli waris pengganti. Para Penggugat dan Kuasa hukumnya justru melakukan menyalahkan proses hukum yang sudah benar yang dilakukan Para Tergugat dengan penetapan ahli waris tersebut diatas.

3. Mengenai bantahan para Penggugat berkaitan dengan Putusan MARI No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya Para Penggugat dengan Kuasa Hukumnya bebas menentukan siapa-siapa yang harus mereka gugat adalah benar adanya, namun Para Tergugat juga mempunyai hak untuk menyatakan bahwa gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat kurang pihaknya karena melibatkan beberapa pihak yang menerbitkan dokumen autentik berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang disengketakan dalam perkara ini. Perlu kami ulangi dan ingatkan bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam menentukan PARA PIHAK TERGUGAT nya, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan yang tidak bergerak yang telah berproses dari yang belum bersertifikat menjadi bersertifikat yang melibatkan para ahli hukum dan ahli pertanahan yaitu NOTARIS dan BPN (Badan Pertanahan Nasional/ Agraria) sehingga dalam menerbitkan suatu produk hukum yaitu akta autentik berupa sertifikat tanah dan Bangunan sudah melalui proses dan prosedur hukum yang benar oleh para pejabat yang berwenang sebagai alat negara. Apabila Para Penggugat dan kuasa hukumnya merasa dirugikan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas obyek sengketa dalam perkara ini seharusnya **NOTARIS** dan **BPN** harus menjadi **Turut Tergugat**. Akibat dari kelalain ini berakibat **kurangnya para pihak** yang seharusnya dituntut sebagai Tergugat dalam perkara pembatalan hibah ini. Ketidak lengkapannya para pihak dalam perkara ini pastilah dan seharusnya perkara ini **tidak dapat diterima atau di –NO (Niet Ontvankelijke Verklaar)**.

4. Dengan point nomor 3 tiga diatas, yang pada intinya memang benar Para Penggugat bebas menentukan Para Tergutangnya, namun jika Para

Hal. 35 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugatnya kurang atau tidak masuk dalam Para Tergugat atau Para Turut Tergugat maka tetap menjadi celah hukum bahwa hal tersebut harus di N.O-melalui eksepsi dari kami sebagai Para Tergugat;

5. Bahwa pada Replik point 5 (lima) dari Para Penggugat, kami Para Tergugat membenarkannya, karena kami mempunyai dasar hukum dan kepemilikan yang sah dan prosedural dalam memperolehnya sesuai kaidah hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
6. Bahwa dalam surat gugatan yang diperbaiki oleh Para Penggugat jelas nyata sdr. Ujang Suja'i, S.H., M.H tidak membubuhkan tanda tangannya dalam surat gugatan perbaikan tersebut.

## Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 1 (satu) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya.
2. Bahwa Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 2 (dua) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya, yang pada intinya pelaksanaan hibah dalam perkara ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu dan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan notaris, sungguh aneh sekali jika digugat pada saat ini oleh para Penggugat yang mayoritas adalah mengaku sebagai ahli waris mengganti padahal tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan.
3. Bahwa Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 3 (tiga) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya, yang pada intinya pelaksanaan hibah dalam perkara ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu dan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan notaris, sungguh aneh sekali jika digugat pada saat ini oleh para Penggugat yang mayoritas adalah mengaku sebagai ahli waris mengganti padahal tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan. Bahwa tentang adanya ketidaksetujuan dari Cecen Suja'i mengapa saat itu juga tidak menggugat ke

Hal. 36 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Pengadilan, atau melaporkan pidana tentang hal ini. Baru sekarang yang bersangkutan meninggal dunia justru ahli warisnya menggugat?.

4. Bahwa Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 4 (empat) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya, yang pada intinya pelaksanaan hibah dalam perkara ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu dan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan notaris, sungguh aneh sekali jika digugat pada saat ini oleh para Penggugat yang mayoritas adalah mengaku sebagai ahli waris mengganti padahal tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan.
5. Bahwa Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 5 (lima) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya, yang pada intinya pelaksanaan hibah dalam perkara ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu dan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan notaris, sungguh aneh sekali jika digugat pada saat ini oleh para Penggugat yang mayoritas adalah mengaku sebagai ahli waris mengganti padahal tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan. Masalah Use Suhendi yang meninggal mendadak adalah takdir Allah SWT. Kami sebagai Para Tergugat mengucapkan terima kasih karena Para Penggugat telah mendoakan almarhum.
6. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 6 (enam) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya, yang pada intinya pelaksanaan hibah dalam perkara ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu dan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan notaris, sungguh aneh sekali jika digugat pada saat ini oleh para Penggugat yang mayoritas adalah mengaku sebagai ahli waris mengganti padahal tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan. Masalah ponit enam dalam Replik Para Penggugat kami Para Tergugat tidak mengetahuinya.
7. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 7 (tujuh) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami

*Hal. 37 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, yang pada intinya pelaksanaan hibah dalam perkara ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu dan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan notaris, sungguh aneh sekali jika digugat pada saat ini oleh para Penggugat yang mayoritas adalah mengaku sebagai ahli waris mengganti padahal tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan. Masalah ponit enam dalam Replik Para Penggugat kami Para Tergugat tidak mengetahuinya. Namun apabila maksud penjelasan pada point ketujuh dari Replik para Penggugat, benar-benar kami Para Tergugat tidak tahu apa-apa.

8. Bahwa kami tetap pada jawaban tertulis, pada point 8 (delapan ini).
9. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 9 (sembilan) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya, yang pada intinya pelaksanaan hibah dalam perkara ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu dan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan notaris, sungguh aneh sekali jika digugat pada saat ini oleh para Penggugat yang mayoritas adalah mengaku sebagai ahli waris mengganti padahal tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan. Masalah palsunya atau aslinya sebuah akta hibah seharusnya Para Penggugat melaporkan pidana pada kepolisian R.I, sehingga mendapatkan pidana para pelakunya, sehingga pernyataan palsu atau tidaknya suatu produk hukum harus ada keterangan dari instansi yang mengeluarkan suatu dokumen tersebut.
10. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 10 (sepuluh) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya, yang pada intinya pelaksanaan hibah dalam perkara ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu dan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan notaris, sungguh aneh sekali jika digugat pada saat ini oleh para Penggugat yang mayoritas adalah mengaku sebagai ahli waris mengganti padahal tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan.
11. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 11 (sebelas) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami

Hal. 38 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelumnya, yang pada intinya pelaksanaan hibah dalam perkara ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu dan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan notaris, sungguh aneh sekali jika digugat pada saat ini oleh para Penggugat yang mayoritas adalah mengaku sebagai ahli waris mengganti padahal tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan. Bahwa posita nomor lima dari Para Penggugat benar adanya.

12. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 11 (sebelas) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya, yang pada intinya pelaksanaan hibah dalam perkara ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu dan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan notaris, sungguh aneh sekali jika digugat pada saat ini oleh para Penggugat yang mayoritas adalah mengaku sebagai ahli waris mengganti padahal tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan. Bahwa adanya pengakuan dari Para Tergugat perlu dibuktikan.

13. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat nomor 13 (tiga belas) dalam Replik Para Penggugat tidak benar, yang benar adalah meskipun obyek sengketa berupa ruko dua lantai tersebut satu-satunya tempat usaha alm. H. Encub namun bukan lah satu-satunya harta waris dari almarhum, ruko tersebut hanya salah satu dari harta waris dari almarhum. Sementara harta waris baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak lainnya telah dibagikan pada ahli waris dan obyek sengketa berupa bangunan dua lantai yang disengketakan dalam perkara ini adalah sudah dihibahkan kepada almarhum Use Suhendi bin H. Encub (ayah kandung Para Tergugat pada tanggal 20 Maret 1995 melalui surat pernyataan hibah dari H. Encub bin Baba yang sebagai saksinya yang ikut menandatangani surat tersebut adalah semua ahli waris dari H. Encub bin Baba. Setelah beberapa tahun kemudia juga dikuatkan oleh surat penghibahan tanah tersebut seluas 239m2 yang dicatatkan di notaris dalam Akta Hibah No. 650/2004 yang juga dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani semua ahli waris dari H. Encub bin Baba tertanggal 10 November 2005 dengan tanpa paksaan dan dalam

*Hal. 39 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sehat lahir dan batin sehingga memenuhi segala prosedur sesuai perundangan yang berlaku.

14. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 14 (empat belas) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya, yang pada intinya pelaksanaan hibah dalam perkara ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu dan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan notaris, sungguh aneh sekali jika digugat pada saat ini oleh para Penggugat yang mayoritas adalah mengaku sebagai ahli waris menggantikan padahal tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan. Bahwa adanya pengakuan dari Para Tergugat perlu dibuktikan.
15. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 15 (lima belas) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya, yang pada intinya pelaksanaan hibah dalam perkara ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu dan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan notaris, sungguh aneh sekali jika digugat pada saat ini oleh para Penggugat yang mayoritas adalah mengaku sebagai ahli waris menggantikan padahal tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan.
16. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 16 (enam belas) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya, Para Penggugat dan kuasanya dalam Repliknya menuduh intelektual ilmu Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya rendah/dangkal, kami serahkan kepada majelis hakim untuk menilai ucapan tersebut berpendidikan, sopan atau tidak.
17. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 17 (tujuh belas) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya, yang pada intinya pelaksanaan hibah dalam perkara ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu dan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan notaris, sungguh aneh sekali jika digugat pada saat ini oleh para Penggugat yang mayoritas

Hal. 40 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengaku sebagai ahli waris menggantikan padahal tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan.

18. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 18 (delapan belas) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya, yang pada intinya pelaksanaan hibah dalam perkara ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu dan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan notaris, sungguh aneh sekali jika digugat pada saat ini oleh para Penggugat yang mayoritas adalah mengaku sebagai ahli waris menggantikan padahal tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan.
19. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 19 (sembilan belas) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya, yang pada intinya pelaksanaan hibah dalam perkara ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu dan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan notaris, sungguh aneh sekali jika digugat pada saat ini oleh para Penggugat yang mayoritas adalah mengaku sebagai ahli waris menggantikan padahal tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan. Perihal persepsi dan ilusi adalah logis, karena mengapa perkara ini diajukan setelah para ahli waris sebagaimana besar sudah meninggal dan masalah hibah ini sudah terjadi hampir tiga dasawarsa.
20. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 20 (dua puluh) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya, yang pada intinya pelaksanaan hibah dalam perkara ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu dan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan notaris, sungguh aneh sekali jika digugat pada saat ini oleh para Penggugat yang mayoritas adalah mengaku sebagai ahli waris menggantikan padahal tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan.
21. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 21 (dua puluh satu) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya.

Hal. 41 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 22 (dua puluh dua) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya.
23. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 23 (dua puluh tiga) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya.
24. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 24 (dua puluh empat) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya Para Penggugat tidak benar adanya karena Hibah yang dilakukan oleh H. Encub bin Baba kepada siapapun termasuk kepada ORANG LAIN diluar keluarga inti pun adalah hak PREROGATIF dari H. Encub, dan Hibah yang dilakukan almarhum bukanlah PEMBAGIAN HARTA WARIS, pelanggaran hukum hibah seperti melebihi sepertiga dari nilai semua harta waris dari H. Encup juga TIDAK DILAKUKAN oleh almarhum. Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya memiliki persepsi yang salah tentang Hibah, yang sejatinya Hibah adalah hak prerogatif si- Penghibah, mau dihibahkan kesiapa saja , bahkan ke orang lain/lembaga sosial keagamaan, atau ke pribadi lain boleh dilakukan sepanjang tidak melebihi sepertiga dari harta dimiliki sesuai hukum Islam.
25. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 25 (dua puluh lima) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya Para Penggugat tidak benar adanya karena Hibah yang dilakukan oleh H. Encub bin Baba kepada siapapun termasuk kepada ORANG LAIN diluar keluarga inti pun adalah hak PREROGATIF dari H. Encup, dan Hibah yang dilakukan almarhum bukanlah PEMBAGIAN HARTA WARIS, pelanggaran hukum hibah seperti melebihi sepertiga dari nilai semua harta waris dari H. Encup juga TIDAK DILAKUKAN oleh almarhum. Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya memiliki persepsi yang salah tentang Hibah, yang sejatinya Hibah adalah hak prerogatif si- Penghibah, mau dihibahkan kesiapa saja, bahkan ke orang lain/lembaga sosial keagamaan, atau ke pribadi lain boleh dilakukan sepanjang tidak melebihi sepertiga dari harta dimiliki sesuai hukum Islam.

Hal. 42 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 26 (dua puluh enam) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami;
27. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 27 (dua puluh tujuh) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya Para Penggugat tidak benar adanya karena Hibah yang dilakukan oleh H. Encub bin Baba kepada siapapun termasuk kepada ORANG LAIN diluar keluarga inti pun adalah hak PREROGATIF dari H. Encup, dan Hibah yang dilakukan almarhum bukanlah PEMBAGIAN HARTA WARIS, pelanggaran hukum hibah seperti melebihi sepertiga dari nilai semua harta waris dari H. Encup juga TIDAK DILAKUKAN oleh almarhum. Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya memiliki persepsi yang salah tentang Hibah, yang sejatinya Hibah adalah hak prerogatif si- Penghibah, mau dihibahkan kesiapa saja , bahkan ke orang lain/lembaga sosial keagamaan, atau ke pribadi lain boleh dilakukan sepanjang tidak melebihi sepertiga dari harta dimiliki sesuai hukum Islam.
28. Bahwa para Penggugat dan Kuasa Hukumnya sekali lagi dalam memberikan Repliknya pun BERANDAI-ANDAI dalam Repliknya point 28 (dua Puluh delapan).
29. Bahwa dalam Repliknya poin 29 (dua puluh sembilan) salah menginterpretasikan SEMA No. 3 Tahun 2000, yang membahas pelaksanaan putusan (eksekusi) tidak terhambat dengan adanya upaya hukum lainnya maupun dari pihak ketiga, TIDAK membahas Pembatalan Waris ataupun Warisan.
30. Bahwa dalam duplik kami sebagai Para Tergugat menyatakan bahwa pada point 30 (tiga puluh) ini kami tetap seperti jawaban dalam konvensi kami sebelumnya Para Penggugat tidak benar adanya karena Hibah yang dilakukan oleh H. Encub bin Baba kepada siapapun termasuk kepada ORANG LAIN diluar keluarga inti pun adalah hak PREROGATIF dari H. Encub, dan Hibah yang dilakukan almarhum bukanlah PEMBAGIAN HARTA WARIS, pelanggaran hukum hibah seperti melebihi sepertiga dari nilai semua harta waris dari H. Encub juga TIDAK DILAKUKAN oleh almarhum. Para Penggugat

Hal. 43 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Hukumnya memiliki persepsi yang salah tentang Hibah, yang sejatinya Hibah adalah hak prerogatif si- Penghibah, mau dihibahkan kesiapa saja, bahkan ke orang lain/lembaga sosial keagamaan, atau ke pribadi lain boleh dilakukan sepanjang tidak melebihi sepertiga dari harta dimiliki sesuai hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai gugatan yang *Obscuur libel (kekaburan)*.
- Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT ;
2. Menyatakan Hibah yang telah dilakukan H. Encub bin Baba Kepada Use Suhendi bin H. Encub pada perkara ini adalah sah dan telah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/7/PEMDES/2023, atas nama H. Cecen Suja'I bin H. Encub, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, tertanggal 16 Juni 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti P.1;

Hal. 44 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris H. Encub Subkhi dan diketahui oleh Kepala Desa Bangbayang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tertanggal 04 Agustus 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti P.2;
3. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/69/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangbayang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tertanggal 04 Agustus 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/27/VII/2023, atas nama Hj. Yeyeh Nuryati binti H. Encub Subkhi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangbayang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tertanggal 05 Juli 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor DC.01.00/31/Pem-2023 atas nama H. Encub, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tertanggal 16 Maret 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/19/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangbayang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tertanggal 30 Maret 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Hibbah, yang dibuat oleh H. Encub bin Baba kepada Use Suhendi bin H. Encub, yang dibuat pada tanggal 20 Maret 1995, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Hibah Nomor 650, yang dibuat di hadapan H. Rachmat Effendi, S.Ip. tertanggal 10 November 2004, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1437, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi, tetanggal 20 Februari 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti P.9;

*Hal. 45 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 650/2004, yang dibuat di hadapan H. Rachmat Effendi, S.Ip. pada tanggal 10 November 2004, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti P.10;
11. Fotokopi Register PPATS Kecamatan Cicurug tahun 2004. yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/20/2023, yang dikeluarkan oleh PPATS Kecamatan Cicurug, tertanggal 16 Agustus 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 10 November 2005, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Sumpah yang dibuat oleh Yayat Munayati binti H. Encub, Etih Rohaeti binti H. Encub dan Ence Sumarna bin H. Encub pada tanggal 07 Juli 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Sumpah yang dibuat oleh Hindun binti Sahidin, Yudiansyah bin H, Cecen Suja'l, Ade Suandi bin H. Cecen Suja'l, Encep Ramdani bin H. Cecen Suja'l, Sunda Sandi bin H. Cecen Suja'l dan Mega Pamungkas binti H. Cecen Suja'l pada tanggal 07 Juli 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Sumpah yang dibuat oleh Dedi Supriadi bin Endang Subagio, Tina Agustina binti Endang Subagio, Sri Suciati binti Endang Subagio, Irma Meilawati binti Endang Subagio dan Panji Raksa Gumelar bin Endang Subagio pada tanggal 07 Juli 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti P.16;

## B. Saksi:

1. Ade Ahmad DR bin Soman Joesyim, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Cibuntu RT.04 RW.03, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman Dedi Suipriadi, anak dari Hj. Yeyeh Nuryati;

Hal. 46 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



- Bahwa saksi kenal dengan H. Encub dan benar telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu H. Cecen Suja'l, Hj. Yeyeh Nuryati, Yayat Munayati, Use Suhendi dan Ence Sumarna;
  - Bahwa benar H. Encub telah meninggal dunia pada tahun 2005;
  - Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan H. Encub berupa Ruko di Cicurug, dan Ruko tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anak Use Suhendi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hibah Ruko tersebut dari H. Encub kepada Use Suhendi;
  - Bahwa saksi pernah menyaksikan H. Encub dan anak-anaknya yang 6 orang berkumpul di rumah, dan saksi pernah mendengar pada pertemuan tersebut H. Encub berkata bahwa "Ruko yang di Cicurug tersebut tidak akan diberikan kepada siapapun dari keenam anaknya";
  - Bahwa benar Use Suhendi telah meninggal dunia pada tahun 2022, sehingga Ruko tersebut dikuasai oleh anak-anak Use Suhendi;
2. Tedi Sasmita bin Pahroji, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Tangkil Warung RT.02 RW.06, Desa Babakanpari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga H. Cecen Suja'i;
  - Bahwa saksi tidak semuanya kenal dengan Pasra Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan H. Encub dan benar telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu H. Cecen Suja'l, Hj. Yeyeh Nuryati, Yayat Munayati, Use Suhendi dan Ence Sumarna;
  - Bahwa benar H. Encub telah meninggal dunia sekitar tahun 2005;
  - Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan H. Encub berupa Ruko Beras di Cicurug, namun saksi tidak mengetahui yang menguasai Ruko tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hibah Ruko tersebut;

Hal. 47 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Use Suhendi, dan sekarang telah meninggal dunia, dan saksi juga kenal dengan anak-anak Use Suhendi;
- 3. Hendra bin Endang Suherman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Tangkil RT.04 RW.01, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman anak H. Cecen Suja'l yang bernama Yudiansyah;
  - Bahwa saksi kenal dengan H. Encub sejak tahun 2000 dan benar telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu H. Cecen Suja'l, Hj. Yeyeh Nuryati, Yayat Munayati, Use Suhendi dan Ence Sumarna;
  - Bahwa benar H. Encub telah meninggal dunia pada tahun 2005;
  - Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan H. Encub berupa Ruko di Cicurug, dan Ruko tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anak Use Suhendi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hibah Ruko tersebut dari H. Encub kepada Use Suhendi;
  - Bahwa saksi pernah ngobrol dengan Lurah Cicurug yang bernama Jenal, dimana Lurah tersebut mengatakan bahwa register didaftarkan di PPATS Kecamatan Cicurug tidak sesuai dengan Akta Hibah tersebut, dimana register tersebut milik orang lain;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk semua ahli waris Use Suhendi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Kematian H. Encub, yang dikeluarkan oleh Lurah Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tertanggal 29 Maret 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti T.2

Hal. 48 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor DC.0100/04/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tertanggal 16 Januari 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai Bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, yang dibuat pada tanggal 20 Maret 1995, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.4;
5. Fotokopi Akta Hibah Nomor 650/2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 November 2004, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 727, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tanpa tanggal, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.6
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1437, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 19 Januari 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 10 November 2005, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.8;
9. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Cbd., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 30 Mei 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.9;
10. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 1479/1982, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sukabumi, tertanggal 19 Agustus 1982, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2004, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.11;
12. Fotokopi Rekomendasi Nomor 500/41/2004, yang dikeluarkan oleh Camat Cicurug, tertanggal 25 Oktober 2004, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.12;

Hal. 49 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Heregistrasi SIUP Nomor 043-0194/10-22/Herr.SIUP/PK/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 0 Desember 2004, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.13;
14. Fotokopi Surat Ijin Nomor 517/SITU/503-EKON/2004, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 November 2004, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.14;
15. Fotokopi Herregistrasi Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503.4/517/Herr.3704-BPPT/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi, tertanggal 19 Mei 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.15;
16. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor 503.17/3705/10-22/PK-BPPT/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi, tertanggal 19 Mei 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.16;
17. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 April 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.17;
18. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi, trrtanggal 29 Oktober 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.18;
19. Fotokopi Herregistrasi Surat Izin Gangguan Nomor 503.3/76/HERR.KEC/2015, yang dikeluarkan oleh Camat Cicurug Kabupaten Sukabumi, tertanggal 07 Desember 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.19;

*Hal. 50 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 29 September 2006, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.20;
21. Fotokopi Resi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Lainnya, Bukti T.21;
22. Fotokopi Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tertanggal 13 Januari 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.22;
23. Fotokopi Izin Lokasi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tertanggal 13 Januari 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 503/4426/B10.PP, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Sukabumi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.24;

### B. Saksi:

1. Didin Suhaedin bin Hamam, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Rawasidkin RT.01 RW.07 Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa adalah Ketua RT setempat;
  - Bahwa saksi kenal dengan H. Encub dan benar pernah menikah dengan 3 orang istri;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak-anak H. Encub dari ketiga istrinya tersebut;
  - Bahwa benar H. Encub telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2005;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya Ruko yang terletak di Kampung Rawasidkin, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi dan sekarang Ruko tersebut dikuasai Para Tergugat;

Hal. 51 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung dari H. Encub bahwa Ruko tersebut telah dihibahkan kepada Use Suhendi;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan proses penghibahan Ruko tersebut, saksi hanya mendengar dari H. Encub;
- Bahwa yang saksi ketahui Ruko tersebut asalnya seluas lebih kurang 200 m2, dan sekarang hanya seluas 152 m2, karena sisanya telah dijual oleh Use Suhendi dan hasil penjualan tersebut telah dibagikan kepada ahli waris lainnya;

2. Asep A. Yusup bin Yahya, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Nangoh RT.01 RW.06, Desa Bojonglongok, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman H. Encub dan Use Suhendi;
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan H. Encub;
- Bahwa saksi kenal dengan sebagian anak-anak H. Encub;
- Bahwa benar H. Encub telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2005;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Ruko yang terletak di Kampung Rawasidkin, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi dan sekarang Ruko tersebut dikuasai Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Use Suhendi bahwa Ruko tersebut telah dihibahkan oleh H. Encub kepadanya;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan proses penghibahan Ruko tersebut, saksi hanya mendengar dari Use Suhendi;

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** tetap pada dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** semula dalam Gugatan serta Replik dan menolak dengan tegas seluruh dalil **PARA TERGUGAT** baik dalam jawaban maupun Duplik-nya, kecuali terhadap hal-hal dan yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **PARA PENGGUGAT**. ;

Hal. 52 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



2. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik **PARA PENGGUGAT** maupun **PARA TERGUGAT** telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti Saksi. ;

2.1. Dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, **PARA PENGGUGAT** telah mengajukan bukti tertulis dan bukti Saksi. ;

2.1.1. Bukti tertulis yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** adalah meliputi Bukti P – 1 s/d Bukti P – 16, yaitu :

1. Bukti P – 1 : Surat Kematian H. Cecen Suja'i bin H. Encub No. 474.3/7/PEMDES/2023;
2. Bukti P – 2 : Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Bangbayang
- Bukti P – 3 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/69/VIII/2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangbayang dan Camat Kecamatan Cicurug. ;
3. Bukti P – 4 : Surat Kematian Hj. Yeyeh Nuryati binti H. Encub Subki No. 474.3/27/VII/2023. ;
4. Bukti P – 5 : Surat Keterangan Kematian H. Encub Nomor : DC.01.00/31/Pem-2003. ;
5. Bukti P – 6 : Surat Keterangan Ahli Waris H. Encub bin Baba Nomor : 474.3/19/III/2023. ;
6. Bukti P – 7 : Sehelai segel Rp. 2000 Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 Maret 1995 dari H. Encub bin Baba kepada Use Suhendi bin H. Encub. ;
7. Bukti P – 8 : Akta Hibah Nomor : 650/2004 PPATS Cicurug
8. Bukti P – 9 : Sertifikat Hak Milik No. 1437 atas nama Use Suhendi. ;
9. Bukti P – 10 : Akta Jual Beli Nomor : 650/2004 PPATS Cicurug selaku Penjual atas nama NURAENI. Selaku Pembeli atas nama EMAN SULAEMAN.;
10. Bukti P – 11 : Buku Register PPATS Kecamatan Cicurug Tahun 2004. ;

*Hal. 53 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 12 : Surat Keterangan Tidak Tercatat  
Nomor : 593/20/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat  
dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Sementara (PPATS) CAMAT KECAMATAN CICURUG  
KABUPATEN SUKABUMI ditandatangani oleh Ading,  
S.Sos;
12. Bukti P – 13 : Surat Pernyataan tertanggal 10  
November 2005 tentang Ruko Toko Suka Jaya yang beralamat  
di Jl. Siliwangi No. 215 Cicurug – Sukabumi dengan batas-  
batas yang telah di sepakati bersama adalah mutlak milik USE  
SUHENDI;
13. Bukti P – 14 : Surat Pernyataan Sumpah Ahli Waris  
Almarhum H. Encub bin Baba tertanggal 7 Juli 2023 yang telah  
diwaarmerking.  
Nomor : Reg 24/NOT/VIII/2023
1. Yayat Munayati Binti H. Encub
  2. Etih Rohaeti Binti H. Encub
  3. Ence Sumarna Bin H. Encub. ;
15. Bukti P – 15 : Surat Pernyataan Sumpah Ahli Waris  
Almarhum H. Cecen Suja'l bin Encub tertanggal 7 Juli 2023  
yang telah diwaarmerking.  
Nomor : Reg 25/NOT/VIII/2023
1. Hindun Binti Sahidin
  2. Yudiansyah Bin H. Cecen Suja'l
  3. Ade Suandi Bin H. Cecen Suja'l
  4. Encep Ramdani Bin H. Cecen Suja'l
  5. Sunda Sandi Bin H. Cecen Suja'l
  6. Mega Pamungkas Binti H. Cecen Suja'l. ;---
16. Bukti P – 16 : Surat Pernyataan Sumpah Ahli Waris Hj.  
Yeyeh Nurhayati binti H. Encub tertanggal 7 Juli 2023 yang  
telah diwaarmerking.  
Nomor : Reg 26/NOT/VIII/2023

Hal. 54 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



1. Dedi Supriadi Bin Endang Subagio
2. Tina Agustina Binti Endang Subagio
3. Sri Suciati Binti Endang Subagio
4. Irma Meilawati Binti Endang Subagio
5. Panji Raksa Gumelar Bin Endang Subagio;-

2.1.2. Bukti Saksi yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**, yaitu 3 orang

Saksi, yaitu :

1. Ade Ahmad, yang beralamat Kp. Cibuntu, Desa Pesawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi selaku teman Dedi Supriadi (PENGGUGAT XV). ;
2. Tedi Sasmita, yang beralamat Kp. Tangkil Warung, Desa Babakanpari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi selaku tetangga Alm. H. Cecen Suja'I;
3. Hendra yang beralamat Kp. Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi selaku teman Yudiansyah (PENGGUGAT II)

yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

A. Keterangan Saksi

1. **Sdr. Ade Ahmad**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah temannya Dedi Supriadi **PENGGUGAT XV** dan anak angkat Almh. Hj. Yeyeh yang tinggal bersama dirumah Almh. Hj. Yeyeh. ;
- Bahwa Saksi mengenal Alm. H. Encub sejak tahun 90-an. Saat tahun 2000 Saksi mengaku dekat dengan Alm. H. Encub karena sering ke Ruko. ;
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak dan istri Alm. H. Encub.
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak Alm. H. Encub yang masih hidup dan yang sudah meninggal. ;

*Hal. 55 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*



- Bahwa Saksi mengetahui Ruko Beras tersebut dikelola oleh Alm. Use Suhendi dan anak-anaknya. :
  - Bahwa Saksi mengetahui Ruko Beras tersebut dikuasai oleh Ede Sendi **TERGUGAT II** :
  - Bahwa Saksi secara khusus tidak pernah mendengar ada penghibahan. :
  - Bahwa Saksi menerangkan disaat Alm. H. Encub berkumpul dengan anak-anaknya pada Hari Kamis, Tanggal 28 September 2000. Almarhum berwasiat bahwa Ruko itu tidak diberikan ke siapa-siapa. Saat itu Almarhum menjelaskan setelah ditanya oleh anaknya. Ence Sumarna : "Kalo tentang Ruko itu gimana?". Alm. H. Encub : " Kalo Ruko Beras itu mah ngga dikasih ke siapa-siapa." ;
  - Bahwa disaat kejadian terdapat anak-anaknya H. Encub yaitu H. Cecen, Hj. Yeyeh, Yayat Munayati, Etih Rohaeti, Use hadir tapi mondar-mandir ke atas ke bawah, dan Ence Sumarna. Saksi Ade ada disitu karena diajak oleh Alm. H. Yeyeh yang merupakan Ibu angkatnya.;
  - Bahwa Tahun 2001 saat Alm. H. Encub mulai sakit-sakitan, Almarhum berpesan bahwa "Kalo masalah Ruko itu dijadikan Lumbung, ngga dikasih ke siapa-siapa.";
2. **Sdr. Tedi Sasmita**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangganya Alm. H. Cecen Suja'i;
  - Bahwa Saksi mengenal Alm. H. Encub sejak Saksi Sekolah Dasar;
  - Bahwa Saksi mengetahui anak-anak Alm. H. Encub ada 6 orang saat mengobrol dengan Alm. H. Cecen;
  - Bahwa Saksi mengenal Alm. H. Cecen dan anak-anaknya dari istri pertama Ibu Hindun;

*Hal. 56 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*



- Bahwa Saksi sering belanja beras di Toko Beras Sukajaya milik H. Encub bin Baba;
  - Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan H. Encub bin Baba adalah pedagang beras;
  - Bahwa Saksi mengetahui Ruko Beras milik Alm. H. Encub beralamat di Pasar Cicurug, Kp. Rawasidkin, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penghibahan Ruko;
  - Bahwa Saksi mengenal Alm. Use Suhendi dan tau memiliki 4 orang anak karena pernah mengobrol dengan Alm. Use. Namun, tidak mengenal anak-anak dari Alm. Use Suhendi;
3. **Sdr. Hendra**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah temannya Yudiansyah **PENGUGAT II**.
  - Bahwa Saksi mengenal seluruh anak dari Alm. H. Encub;
  - Bahwa Saksi mengenal H. Encub dari umur 20-an sekitar tahun 2000;
  - Bahwa Saksi mengetahui Ruko Beras tersebut berada di Pasar Cicurug, Kp. Rawasidkin, Kec. Cicurug;
  - Bahwa Saksi mengetahui Ruko Beras tersebut masih buka dan dijalankan oleh Ede Sendi (**TERGUGAT II**);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses kepemilikan Ruko beras tersebut yang semula milik Alm. H. Encub lalu dikuasai oleh keluarga Alm. Use Suhendi;
  - Bahwa Saksi melakukan penelusuran Akta Hibah diajak oleh Yudiansyah (**PENGUGAT II**) untuk mencari fakta tentang Akta Hibah tersebut;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwasanya Akta Hibah yang dimiliki oleh Use Suhendi terdapat perbedaan nomor

*Hal. 57 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*



register yang dikonfirmasi oleh Bapak Jenal Abidin selaku Camat Cidahu (Dahulu lurah Cicurug);

- Bahwa setelah berbincang dan diskusi akhirnya Pak Jenal Abidin menghubungi Pak Ading (PPATS Kecamatan Cicurug) untuk memeriksa;
- Bahwa ditemukan fakta Akta Hibah yang dibuat atas nama. H. Encub kepada Use Suhendi dengan Nomor Register 650 berbeda dengan yang dimiliki oleh Kecamatan. Dalam buku register Kecamatan Cicurug nomor 650 tertulis atas nama NURAENI kepada EMAN SULAEMAN. Selanjutnya setelah ditemukan fakta tersebut maka Pak Ading, S.Sos selaku PPATS Kecamatan Cicurug mengeluarkan Surat Keterangan No. 593/20/2023 yang isinya menerangkan bahwa berdasarkan Catatan yang ada di Buku Register PPATS Kecamatan Cicurug, Tahun 2004 Nomor : 650 / 2004, tanggal 10 November 2004, Akta Jual Beli tercatat selaku Penjual atas nama NURAENI, selaku Pembeli atas nama : EMAN SULAEMAN. **Akta Hibah atas nama USE SUHENDI tidak tercatat di PPATS Kecamatan Cicurug;**

2.2. Dalam persidangan, **PARA TERGUGAT** telah mengajukan bukti tertulis dan bukti Saksi. . ;

2.2.1. Bukti tertulis yang diajukan oleh **PARA TERGUGAT** yang meliputi  
Bukti T-1 s/d T – 18 , yaitu :

1. Bukti T – 1 : Semua KTP Ahli Waris Alm. Bapak Use ;
2. Bukti T – 2 : Surat Kematian Alm. H. Encub;
3. Bukti T – 3 : Surat Kematian Alm. Use Suhendi;
4. Bukti T – 4 : Surat Pernyataan Hibah dari Alm. H. Encub ke Alm. Use Suhendi pada Tahun 1995;
5. Bukti T – 5 : Surat Akta Hibah dari PPAT Kecamatan Cicurug pada tanggal 10 November 2004;

Hal. 58 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Surat Sertifikat Hak Milik Alm. Bapak Use pada tanggal 25 Januari 2005;
7. Bukti T – 7 : Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut sudah mutlak milik Bapak Use Suhendi.
8. Bukti T – 8 : Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan untuk pengambilan sertifikat 2007 di Bank BCA;
9. Bukti T – 9 : Surat Keterangan Lahir yang menerangkan bahwa Alm. Bapak Use merupakan anak kandung dari Alm. Bapak H. Encub dan ibu Suparmi;
10. Bukti T – 10 : Surat Pernyataan Alm. H. Encub menyerahkan toko dan mengelola toko kepada Alm. Bapak Use Suhendi. ;
11. Bukti T – 11 : Surat Izin Usaha dari Kantor Kecamatan.;
12. Bukti T – 12 : Surat Izin Perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. ;
13. Bukti T – 13 : Surat Izin Tempat Usaha dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. ;
14. Bukti T – 14 : Surat Izin Tempat Usaha dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi. ;
15. Bukti T – 15 : Surat Heregistrasi. Surat Izin Daftar Ulang Usaha dari Pemerintahan Kecamatan Cicurug 2015. ;
16. Bukti T – 16 : Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. ;
17. Bukti T – 17 : Surat Pembayaran SPPT/PBB;
18. Bukti T – 18 : Surat IMB Terbaru;

Hal. 59 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2.2. Bukti Saksi yang diajukan **TERGUGAT**, yaitu 2 orang Saksi, yaitu Sdr. Didin Hamam selaku Ketua Rt.01 Kp. Rawasidkin dan Sdr. Asep selaku teman Alm. Use Suhendi. . ;

Terhadap kedua orang Saksi tersebut **PARA PENGGUGAT** mengajukan keberatan karena :

1. Bahwa kedua Saksi tersebut adalah pekerja di Ruko Beras dimana **TERGUGAT** juga menjadi anggotanya. Sehingga keterangan yang diberikan diragukan subjektivitasnya;

2.2.3. Bahwa kedua Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Sdr. Didin Hamam**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua Rt.01 Kp. Rawasidkin, Kel. Cicurug, Kec. Cicurug sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengenal Alm. H. Encub serta istri dan anak-anaknya.;
- Bahwa Saksi tau terdapat sengketa pada Ruko Beras milik H. Encub yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya Alm. Use Suhendi.;
- **Bahwa Saksi hanya mengetahui dan mendengar karena diberitahu oleh Alm. H. Encub bahwa Ruko sudah dihibahkan dan saksi tidak melihat langsung proses pembuatannya;**
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dalam penghibahan itu yang hadir atau menjadi saksi karena diberitahu oleh Alm. H. Encub pada penghibahan yang terjadi pada tahun 1995 hanya ada Ibu Hj. Yeyeh dan Ibu Yayat Munayati;
- Bahwa terdapat perbedaan sertifikat pada tahun 2005 dan 2007 karena sebagian ruko telah dijual. Semula luasnya kurang lebih 200m<sup>2</sup> sekarang menjadi 152m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi mengaku yang menjual sebagian ruko itu adalah Bapak Use Suhendi;

Hal. 60 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



- Bahwa ada keterangan dari Bapak Ence Sumarna setelah Hakim ingin mengkonfirmasi ulang keterangan Saksi kepada Ibu Hj. Yayat Munayati, Ibu Etih Rohaeti dan Bapak Ence Sumarna tentang Rumah yang tidak diberikan ke Alm. Use Suhendi dari Alm. H. Encub;
  - Bahwa Rumah yang ditempati oleh keluarga Alm. Use Suhendi di Kp. Cicatih dibeli oleh Ence Sumarna dari H. Eva (Bogor) lalu diberikan kepada Use Suhendi. Lokasi rumahnya strategis di pinggir jalan. Tidak hanya rumah, namun terdapat juga kontrakan di Kp. Rawasidkin dua lokal.
  - Bahwa Saksi keliru menyebutkan siapa saja yang menandatangani di Akta Hibah. Saksi menyebutkan Ibu Hj. Yeyeh, Ibu Yayat dan Nyai Endah. Padahal di berkasnya hanya Ibu Hj. Yeyeh saja pada Akta Hibah tahun 2004;
2. **Sdr. Asep**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah temannya Alm. Use Suhendi;
  - Bahwa Saksi ikut bekerja dengan Alm. H. Encub dari tahun 1973 – 1997;
  - Bahwa Saksi mengetahui ruko tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anak Alm. Use Suhendi;
  - **Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar adanya penghibahan karena diberitahu oleh Alm. Use Suhendi. Saksi tidak menyaksikan langsung;**
  - **Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan ke Alm. H. Encub;**
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwasanya sebagian ruko telah dijual;
  - Bahwa Saksi mengaku tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Bapak Ence Sumarna untuk melakukan tuntutan atas ruko;
3. Bahwa terbukti dari bukti :
- a. Bukti P – 1 berupa : Surat Kematian H. Cecen Suja'i bin H. Encub;

*Hal. 61 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti P – 2 berupa : Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Bangbayang;
- c. Bukti P – 3 berupa : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/69/VIII/2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangbayang dan Camat Kecamatan Cicurug;
- d. Bukti P – 4 berupa : Surat Kematian Hj. Yeyeh Nuryati binti H. Encub Subki No. 474.3/27/VII/2023;
- e. Bukti P – 5 berupa : Surat Keterangan Kematian H. Encub Nomor : DC.01.00/31/Pem-2003;
- f. Bukti P – 6 berupa : Surat Keterangan Ahli Waris H. Encub bin Baba Nomor : 474.3/19/III/2023;
- g. Bukti P – 7 berupa : Sehelai segel Rp. 2000 Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 Maret 1995 dari H. Encub bin Baba kepada Use Suhendi bin H. Encub. ;
- h. Bukti P – 8 berupa : Akta Hibah Nomor : 650/2004 PPATS Cicurug.
- i. Bukti P – 9 berupa : Sertifikat Hak Milik No. 1437 atas nama Use Suhendi;
- j. Bukti P – 10 berupa : Akta Jual Beli Nomor : 650/2004 PPATS Cicurug selaku Penjual atas nama NURAENI. Selaku Pembeli atas nama EMAN SULAEMAN;
- k. Bukti P – 11 berupa : Buku Register PPATS Kecamatan Cicurug Tahun 2004. ;
- l. Bukti P – 12 berupa : Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : 593/20/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) CAMAT KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI ditandatangani oleh Ading, S.Sos
- m. Bukti P – 13 berupa : Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2005 tentang Ruko Toko Suka Jaya yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 215 Cicurug –

Hal. 62 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukabumi dengan batas-batas yang telah di  
sepakati bersama adalah mutlak milik USE  
SUHENDI. ;

n. Bukti P – 14 berupa : Surat Pernyataan Sumpah Ahli Waris  
Almarhum H. Encub bin Baba tertanggal 7 Juli  
2023 yang telah diwaarmerking  
Nomor : Reg 24/NOT/VIII/2023

1. Yayat Munayati Binti H. Encub
2. Etih Rohaeti Binti H. Encub
3. Ence Sumarna Bin H. Encub. ;

o. Bukti P – 15 berupa : Surat Pernyataan Sumpah Ahli Waris  
Almarhum H. Cecen Suja'l bin Encub tertanggal  
7 Juli 2023 yang telah diwaarmerking.  
Nomor : Reg 25/NOT/VIII/2023

1. Hindun Binti Sahidin
2. Yudiansyah Bin H. Cecen Suja'l
3. Ade Suandi Bin H. Cecen Suja'l
4. Encep Ramdani Bin H. Cecen Suja'l
5. Sunda Sandi Bin H. Cecen Suja'l
6. Mega Pamungkas Binti H. Cecen Suja'l. ;

p. Bukti P – 16 berupa : Surat Pernyataan Sumpah Ahli Waris Hj.  
Yeyeh Nurhayati binti H. Encub tertanggal 7 Juli  
2023 yang telah diwaarmerking.  
Nomor : Reg 26/NOT/VIII/2023

1. Dedi Supriadi Bin Endang Subagio
2. Tina Agustina Binti Endang Subagio
3. Sri Suciati Binti Endang Subagio
4. Irma Meilawati Binti Endang Subagio
5. Panji Raksa Gumelar Bin Endang Subagio. ;

dan keterangan dari Saksi Ade Ahmad bin H. Yushin, Sdr. Tedi Sasmita  
bin Saroji, yang didukung oleh keterangan dan Sdr. Hendra bin Endang  
Suherman. ;

*Hal. 63 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terbukti berdasarkan Bukti P-7 berupa Sehelai Segel Rp. 2000 Surat Pernyataan Hibah telah mengakibatkan Sengketa Kepemilikan tanah dan bangunan Ruko seluas 239M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Raya Siliwangi no. 215 Kp. Rawasidkin, Kel. Cicurug, Kec. Cicurug milik H. Encub bin Baba yang merupakan orangtua kandung **PARA PENGGUGAT dan USE SUHENDI.** ;
  - 4.1 Fakta ini diperkuat dengan keterangan Saksi Sdr. Ade Ahmad bahwa Ruko tersebut tidak dihibahkan. Pada saat berkumpul yang dihadiri oleh H. Encub bin Baba, Hj. Epon, H. Cecen, Hj. Yeyeh, Etih Rohaeti, Yayat Munayati dan Ence Sumarna sedangkan Sdr. Use Suhendi berada disitu ada namun mondar-mandir H. Encub bin Baba mengatakan bahwa Ruko dan tanah tersebut tidak diberikan kepada siapa-siapa melainkan dijadikan lumbung;
  - 4.2 Fakta ini juga diperkuat oleh Saksi Sdr. Hendra bahwa saksi Hendra mengetahui terjadinya penghibahan itu ada setelah melakukan penelusuran Akta Hibah yang diajak oleh Yudiansyah (PENGGUGAT II) untuk mencari fakta tentang Akta Hibah yang dimiliki oleh Use Suhendi sambil membawa fotocopy Akta Hibah tahun 2004. Bahwa Saksi menjelaskan bahwasanya Akta Hibah yang dimiliki oleh Use Suhendi terdapat perbedaan nomor register yang dikonfirmasi oleh Bapak Jenal Abidin selaku Camat Cidahu (Dahulu lurah Cicurug);
  - 4.3 Fakta ini juga diperkuat oleh keterangan Saksi Sdr. Ade Ahmad, Sdr. Tedi Sasmita bahwa mereka tidak tau terjadi penghibahan atas tanah dan bangunan ruko di Jl. Raya Siliwangi No. 215. ;
  - 4.4 Bahwa dapat dilihat dalam Sehelai Segel Rp. 2000 Surat Pernyataan Hibah tersebut hanya tertera Saksi-saksi yaitu Ibu Yeyeh, Ibu Yayat, dan Nyai Endah saja. Surat Pernyataan Hibah tahun 1995 tersebut tidak diketahui dan tidak disetujui oleh ahli waris lainnya, yaitu Alm. H. Cecen Suja'I, Yayat Munayati. Etih Rohaeti dan Ence Sumarna. ;
  - 4.5 Bahwa keterangan jika Alm. Use Suhendi tidak diberikan rumah dan hanya Ruko saja terbantahkan oleh keterangan saksi Ade Ahmad yang menjelaskan bahwa semua anak-anak Alm. H. Encub bin Baba sudah diberikan rumah masing-masing. Sehingga keterangan saksi-saksi Sdr.

Hal. 64 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Ahmad, Sdr. Tedi Sasmita, dan Sdr. Hendra telah sesuai dengan  
*Pasal 164 jo 174 HIR.* ;

5. Bahwa bukti P-8 berupa Akta Hibah Nomor: 650/2004 telah terbukti terbantahkan dengan bukti P-11 berupa Buku Register PPATS Kecamatan Cicurug Tahun 2004 dan P-12 berupa Surat Keterangan Tidak Tercatat No. 593/20/2023 menjadi tidak sah atau batal demi hukum. ;
  - a. Fakta ini juga diperkuat oleh Saksi Sdr. Hendra bahwa saksi Hendra mengetahui terjadinya penghibahan itu ada setelah melakukan penelusuran Akta Hibah yang diajak oleh Yudiansyah (PENGGUGAT II) untuk mencari fakta tentang Akta Hibah yang dimiliki oleh Use Suhendi sambil membawa fotocopy Akta Hibah tahun 2004. Bahwa Saksi menjelaskan bahwasanya Akta Hibah yang dimiliki oleh Use Suhendi terdapat perbedaan nomor register yang dikonfirmasi oleh Bapak Jenal Abidin selaku Camat Cidahu (Dahulu lurah Cicurug);
  - b. Bahwa setelah berbincang dan diskusi akhirnya Pak Jenal Abidin menghubungi staffnya Pak Ading (PPATS Kecamatan Cicurug) untuk memeriksa;
  - c. Bahwa ditemukan fakta Akta Hibah yang dibuat atas nama H. Encub kepada Use Suhendi dengan Nomor Register 650 berbeda dengan yang dimiliki oleh Kecamatan. Hal ini diperkuat dengan bukti P-11 Buku Register Kecamatan Cicurug Nomor : 650 tertulis atas nama NURAENI selaku penjual kepada EMAN SULAEMAN selaku pembeli;
  - d. Fakta ini menunjukkan bahwa pembentukan Akta Hibah Nomor : 650/2004 terbukti mencatut Akta Jual Beli Nomor 650/2004. Selaku Penjual atas nama Nuraeni dan selaku Pembeli atas nama Eman Sulaeman;
  - e. Selanjutnya setelah ditemukan fakta tersebut, diperkuat dengan bukti P-12 maka Pak Ading, S.Sos selaku PPATS Kecamatan Cicurug mengeluarkan Surat Keterangan No. 593/20/2023 yang isinya menerangkan bahwa berdasarkan Catatan yang ada di Buku Register PPATS Kecamatan Cicurug, Tahun 2004 Nomor : 650 / 2004, tanggal 10 November 2004, Akta Jual Beli tercatat selaku Penjual atas nama NURAENI, selaku Pembeli atas

*Hal. 65 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama : EMAN SULAEMAN. **Akta Hibah atas nama USE SUHENDI tidak tercatat di PPATS Kecamatan Cicurug ;**

2. Bahwa terbukti dari bukti P-1 berupa Surat Kematian H. Cecen Suja'i bin H. Encub No. 474.3/7/PEMDES/2023 membuktikan bahwa H. Cecen Suja'l telah meninggal dunia pada hari Senin, Tanggal 27 April 2020 dikarenakan sakit 25 Tahun kemudian setelah penghibahan Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko yang terletak di Jl. Raya Siliwangi No. 215 Cicurug-Sukabumi terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 oleh H. Encub kepada Use Suhendi;
3. Bahwa terbukti dari bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris H. Encub Subkhi yang diketahui oleh Kepala Desa Bangbayang membuktikan bahwa PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV adalah merupakan istri-istri dan anak-anak Almarhum H. Cecen Suja'l yang sekaligus juga merupakan para ahli waris pengganti dari Almarhum H. Encub bin Baba;
4. Bahwa terbukti dari bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris H. Encub Subkhi yang diketahui oleh Kepala Desa Bangbayang membuktikan bahwa Bukti ini membuktikan bahwa PENGGUGAT XV, XVI, XVII, XVIII, dan PENGGUGAT XIX, adalah merupakan anak-anak Almarhumah Hj. Yeyeh Nuryati binti H. Encub yang juga merupakan para ahli waris pengganti dari Almarhum H. Encub bin Baba;
5. Bahwa terbukti dari bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris H. Encub Subkhi yang diketahui oleh Kepala Desa Bangbayang membuktikan bahwa PENGGUGAT XX, XXI, dan PENGGUGAT XXII adalah merupakan Ahli Waris dari Almarhum H. Encub bin Baba;
6. Bahwa terbukti dari bukti P-3 Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/69/VIII/2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangbayang dan Camat Kecamatan Cicurug membuktikan bahwa PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, dan PENGGUGAT XXII adalah sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. ENCUB SUBKI yang memiliki Legal Standing dan kepentingan terhadap Hak Atas Tanah / Bangunan Ruko;

*Hal. 66 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terbukti dari bukti P-5 berupa Surat Kematian H. Encub Nomor : DC.01.00/31/Pem-2023 membuktikan bahwa H. Encub telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 28 September 2005 dikarenakan sakit. 10 Tahun kemudian setelah penghibahan sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jl. Raya Siliwangi No. 215 Cicurug-Sukabumi terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 oleh H. Encub kepada Use Suhendi ;
8. Bahwa terbukti dari bukti P-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris H. Encub bin Baba Nomor : 474.3/19/III/2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangbayang membuktikan bahwa Alm. H. Cecen Suja'l, Alm. Hj. Yeyeh Nurhayati, Yayat Munayati, Etih Rohaeti, Alm. Use Suhendi, dan Ence Sumarna adalah anak-anak dari H. Encub bin Baba;
9. Bahwa terbukti dari bukti P-7 berupa Sehelai Segel Rp. 2000 Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 Maret 1995 dari H. Encub kepada Use Suhendi mengenai penghibahan atas sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jl. Raya Siliwangi No. 215 Cicurug-Sukabumi yang tidak diketahui oleh H. Cecen Suja'l, Etih Rohaeti, dan Ence Sumarna;
10. Bahwa terbukti dari bukti P-8 berupa Akta Hibah Nomor: 650/2004 PPATS Cicurug telah terjadi penghibahan atas sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jl. Raya Siliwangi No. 215 Cicurug-Sukabumi dari H. Encub kepada Use Suhendi pada tanggal 10 November 2004 yang tidak diketahui oleh H. Cecen Suja'i, Yayat Munayati, Etih Rohaeti, dan Ence Sumarna;
11. Bahwa terbukti dari bukti P-9 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1437 atas nama Use Suhendi pada tanggal 20 Februari 2007 membuktikan bahwa telah terjadi balik nama dari H. Encub Nomor 1437 yang asal haknya M.727/Cicurug milik H. Encub. ;
12. Bahwa terbukti dari bukti P-10 berupa Akta Jual Beli Nomor : 650/2004 PPATS Cicurug membuktikan bahwa Akta Hibah Nomor : 650/2004 atas nama Use Suhendi mencatut nomor dari Akta Jual Beli Nomor : 650/2004 selaku penjual atas nama Nuraeni dan selaku pembeli atas nama Eman Sulaeman. ;
13. Bahwa terbukti dari bukti P-11 berupa Buku Register PPATS Kecamatan Cicurug Tahun 2004 membuktikan bahwa Akta Hibah nomor 650/2004 tidak

Hal. 67 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama Use Suhendi. Namun, terdaftar Akta Jual Beli atas nama Nueraeni selaku penjual dan Eman Sulaeman selaku pembeli. ;

14. Bahwa terbukti dari bukti P-12 berupa Surat Keterangan Tidak Tercatat No. 593/20/2023 pada tanggal 16 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI yang dibuat dan ditandatangani oleh ADING, S.Sos selaku Camat Cicurug. ;
15. Bahwa terbukti dari bukti P-13 berupa Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2005 membuktikan bahwa Use Suhendi telah terbukti merekayasa yang semula ditandatangani diatas kertas blanko kosong yang bertujuan untuk mencairkan rekening milik Almarhum H. Encub bin Baba di Bank Jabar Banten, kemudian penandatanganan untuk menjual rumah lumbung milik H. Encub bin Baba dan penandatanganan untuk menjual tanah yang terletak di dekat Pabrik Aqua kemudian dibantah oleh surat pernyataan sumpah dari PARA PENGGUGAT;
16. Bahwa terbukti dari bukti P-14 berupa Surat Pernyataan Sumpah Ahli Waris Almarhum H. Encub bin Baba tertanggal 7 Juli 2023 yang telah diwaarmerking oleh Notaris Netty Resmawati, S.H., Nomor : Reg 24/NOT/VIII/2023 membuktikan bahwa Yayasan Munayati binti H. Encub, Etih Rohaeti binti H. Encub, dan Ence Sumarna bin H. Encub telah **bersumpah “Demi Allah Demi Rasulullah” bahwa kami tidak pernah sama sekali menandatangani** Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2005 tentang Ruko Toko Suka Jaya yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 215 Cicurug – Sukabumi dengan batas-batas yang telah di sepakati bersama adalah mutlak milik USE SUHENDI. ;

Adapun penandatanganan yang kami lakukan sejak H. Encub bin Baba meninggal dunia yang ketika itu disodorkan oleh Use Suhendi adalah penandatanganan di atas blangko kosong yang ketika itu berdasarkan keterangan Use Suhendi adalah untuk mencairkan rekening milik H. Encub bin Baba di Bank Jabar Banten, kemudian penandatanganan untuk menjual rumah lumbung milik H. Encub bin Baba dan penandatanganan untuk menjual tanah yang terletak di dekat pabrik Aqua. ;

Hal. 68 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga demikian Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2005 tentang Ruko Toko Suka Jaya yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 215 Cicurug – Sukabumi dengan batas-batas yang telah di sepakati bersama adalah mutlak milik USE SUHENDI adalah bohong dan hasil rekayasa dari Use Suhendi. ;

17. Bahwa terbukti dari bukti P-15 berupa Surat Pernyataan Sumpah Ahli Waris Almarhum H. Cecen Suja'l bin H. Encub tertanggal 7 Juli 2023 yang telah diwaarmerking oleh Notaris Netty Resmawati, S.H., Nomor : Reg 25/NOT/VIII/2023 membuktikan bahwa Hindun Binti Sahidin, Yudiansyah Bin H. Cecen Suja'l, Ade Suandi Bin H. Cecen Suja'l, Encep Ramdani Bin H. Cecen Suja'l, Sunda Sandi Bin H. Cecen Suja'l, Mega Pamungkas Binti H. Cecen Suja'l, telah **bersumpah “Demi Allah Demi Rasulullah”** bahwa **suami dan ayah kami semasa hidupnya tidak pernah sama sekali menandatangani** Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2005 tentang Ruko Toko Suka Jaya yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 215 Cicurug – Sukabumi dengan batas-batas yang telah di sepakati bersama adalah mutlak milik USE SUHENDI. ;

Adapun penandatanganan yang kami lakukan sejak H. Encub bin Baba meninggal dunia yang ketika itu disodorkan oleh Use Suhendi adalah penandatanganan di atas blangko kosong yang ketika itu berdasarkan keterangan Use Suhendi adalah untuk mencairkan rekening milik H. Encub bin Baba di Bank Jabar Banten, kemudian penandatanganan untuk menjual rumah lumbung milik H. Encub bin Baba dan penandatanganan untuk menjual tanah yang terletak di dekat pabrik Aqua. ;

Sehingga demikian Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2005 tentang Ruko Toko Suka Jaya yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 215 Cicurug – Sukabumi dengan batas-batas yang telah di sepakati bersama adalah mutlak milik USE SUHENDI adalah bohong dan hasil rekayasa dari Use Suhendi. ;

18. Bahwa terbukti dari bukti P-16 Surat Pernyataan Ahli Waris Hj. Yeyeh Nurhayati binti H. Encub tertanggal 7 Juli 2023 yang telah diwaarmerking oleh Notaris Netty Resmawati, S.H., Nomor : Reg 26/NOT/VIII/2023 membuktikan bahwa Dedi Supriadi Bin Endang Subagio, Tina Agustina Binti Endang Subagio, Sri Suciati Binti Endang Subagio, Irma

Hal. 69 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meilawati Binti Endang Subagio, Panji Raksa Gumelar Bin Endang Subagio telah **bersumpah “DEMI ALLAH DEMI RASULULLAH”** bahwa **ibu kami semasa hidupnya tidak pernah sama sekali menandatangani** Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2005 tentang Ruko Toko Suka Jaya yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 215 Cicurug – Sukabumi dengan batas-batas yang telah di sepakati bersama adalah mutlak milik USE SUHENDI. ; Adapun penandatanganan yang ibu kami lakukan sejak H. Encub bin Baba meninggal dunia yang ketika itu disodorkan oleh Use Suhendi adalah penandatanganan di atas blangko kosong yang ketika itu berdasarkan keterangan Use Suhendi adalah untuk mencairkan rekening milik H. Encub bin Baba di Bank Jabar Banten, kemudian penandatanganan untuk menjual rumah lumbung milik H, Encub bin Baba dan penandatanganan untuk menjual tanah yang terletak di dekat pabrik Aqua. ; Sehingga demikian Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2005 tentang Ruko Toko Suka Jaya yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 215 Cicurug – Sukabumi dengan batas-batas yang telah di sepakati bersama adalah mutlak milik USE SUHENDI adalah bohong dan hasil rekayasa dari Use Suhendi. ;

#### **TANGGAPAN ATAS BUKTI-BUKTI dan SAKSI-SAKSI PARA TERGUGAT**

##### **A. Tanggapan Terhadap Bukti-Bukti PARA TERGUGAT**

- I. Bahwa bukti T-11 berupa Surat Izin Usaha dari Kantor Kecamatan, T-12 berupa Surat Izin Perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, T-13 berupa Surat Izin Tempat Usaha dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, T-14 Surat Izin Tempat Usaha dari Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi, T-15 berupa Surat Heregisterisasi Surat Izin Daftar Ulang Usaha dari Pemerintahan Kecamatan Cicurug 2015, T-16 berupa Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, T-17 berupa Surat Pembayaran SPPT/PBB, T-18 berupa Surat IMB Terbaru, yang diajukan oleh PARA TERGUGAT **tidak ada Urgensi, Relevansi dan Korelasinya** dengan penghibahan atau pelaksanaan hibah yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis diatas sehelai

*Hal. 70 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*



segel Rp. 2000 yang tidak diketahui oleh sisa ahli waris lainnya yaitu **H. Cecen Suja'i, Etih Rohaeti, dan Ence Sumarna** maka dari itu bukti tersebut harus dikesampingkan. ;

- II. Bahwa Bukti-bukti berupa T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18 **tidak ada Urgensi, Relevansi dan Korelasinya** dengan pelaksanaan hibah atau penghibahan yang terjadi pada tanggal 10 November 2004 yang ditulis diatas Akta Hibah Nomor : 650/2004 yang nyata-nyata tidak diketahui oleh **H. Cecen Suja'i, Yayat Munayati, Etih Rohaeti, dan Ence Sumarna** maka dari itu bukti tersebut harus dikesampingkan. ;

**B. Tanggapan Terhadap Saksi-Saksi PARA TERGUGAT**

Bahwa semua saksi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT yang bernama Sdr. Didin Hamam dan Sdr. Asep adalah saksi-saksi yang **testimonium de auditu** yang dalam memberikan keterangannya didasarkan pada pengetahuan yang telah diberitahu oleh Sdr. Alm. H. Encub dan Sdr. Alm. Use Suhendi sehingga bedasarkan hukum saksi-saksi yang demikian bertentangan dengan *Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata*. ;

Menurut Yahya Harahap, menerangkan penerapan saksi *testimonium de auditu* dalam praktik pengadilan, yakni sebagai berikut :

1. Secara umum ditolak sebagai alat bukti

Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif. ;

2. Dikonstruksi sebagai persangkaan

Bisa kita lihat dalam Putusan MA No. 308 K/Pdt/1959. Menurut putusan ini:

- a. *Testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung.;
- b. Namun kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. ;

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya, maka telah terbukti **PARA TERGUGAT** telah menguasai sebidang tanah dan bangunan

Hal. 71 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko yang terletak di Jl. Raya Siliwangi No.215 dengan sertifikat atas nama H. Encub sehingga telah terjadi balik nama menjadi atas nama Use Suhendi dengan penghibahan yang ditulis diatas Sehelai Segel Rp.2000 tahun 1995 yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang dikuatkan dengan penghibahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 yang ditulis diatas Akta Hibah Nomor : 650/2004 yang menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** berupa hilangnya hak waris. ;

20. Bahwa **PARA PENGGUGAT** oleh karenanya telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** telah menguasai objek sengketa melampaui hak waris yang diterima oleh orangtuanya sehingga menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** dan melihat itikad tidak baik dari **PARA TERGUGAT** maka adalah tepat jika **PARA PENGGUGAT** memohon diletakkannya sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jl. Raya Siliwangi No.215 yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1437 / Cicurug atas nama suami dan orang tua **PARA TERGUGAT** yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2007 yang berasal dari Hak Milik Nomor 727/Cicurug seluas 239m<sup>2</sup> atas nama H. Encub bin Baba. ;

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, **PARA PENGGUGAT** memohon kepada *Al-Mukarromien* Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. *Al-Mukarromien* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar sudikiranya berkenan memutuskan sebagai hukum sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Menerima gugatan **PARA PENGGUGAT**. ;
2. Mengabulkan seluruhnya gugatan **PARA PENGGUGAT**. ;
3. Menetapkan bahwa H. Encub bin Baba selaku Pemberi Hibah telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2005 dalam keadaan memeluk agama Islam.
4. Menetapkan bahwa Use Suhendi bin H. Encub selaku Penerima Hibah telah Meninggal Dunia pada tanggal 31 Desember 2022 dalam keadaan memeluk agama Islam. ;

Hal. 72 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV adalah Ahli waris dari Almarhum H. Cecen Suja'I bin Almarhum H. Encub. ;
6. Menetapkan bahwa Penggugat XV sampai dengan Penggugat XIX adalah Ahli waris dari Almarhumah Hj. Yeyeh Nuryati binti Almarhum H. Encub. ;
7. Menetapkan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah Ahli waris dari Almarhum Use Suhendi bin Almarhum H. Encub. ;
8. Menetapkan bahwa Penggugat XX, Penggugat XXI, dan Penggugat XXII adalah Ahli waris dari Almarhum H. Encub bin Baba. ;
9. Menetapkan, Menyatakan sebagai hukum bahwa pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 Surat Pernyataan Hibah yang dikuatkan oleh Pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 yang ditulis di atas Akta Hibah Nomor: 650/2004 yang dilakukan oleh Almarhum H. Encub Bin Baba kepada Almarhum Use Suhendi bin H. Encub atas sebidang tanah seluas 239 M<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya sebagaimana tertera dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 727/Cicurug atas nama Entjub/H. Encub yang terletak di Kp. Rawasidkin Jl. Siliwangi No. 215 RT 001 RW 007 Kel. Cicurug Kec. Cicurug Kab. Sukabumi adalah cacat hukum dan atau batal demi hukum (nietigheid van rechtswege). ;
10. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja untuk mengosongkan objek sengketa benda tidak bergerak berupa Tanah seluas 239 M<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya sebagaimana tertera dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 727/Cicurug atas nama Entjub/H. Encub yang terletak di Kp. Rawasidkin Jl. Siliwangi No. 215 RT 001 RW 007 Kel. Cicurug Kec. Cicurug Kab. Sukabumi. ;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan objek sengketa tanah seluas 239 M<sup>2</sup> kepada PARA PENGGUGAT secara sukarela, dan jika dipandang perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara. ;
12. Menyatakan sah dan berharga peletakkan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Cibadak atas objek sengketa. ;
13. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Hibah yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 tanggal 20 Maret 1995 dari H. Encub Bin Baba kepada Use

Hal. 73 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendi Bin H. Encub terhadap obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (Ex Aequo Et Bono). ;

Bahwa Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. GUGATAN KADALUARSA

Karena semua surat sudah dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dalam jangka waktu lama, yaitu:

- Surat pernyataan Hibah 20 Maret 1995 ( 28 tahun yang lalu )
- Akta Hibah 10 Nopember 2004 ( 18 tahun yang lalu )
- SHM 25 Januari 2005 ( 18 tahun yang lalu )
- SHM 20 Februari 2007 ( 16 tahun yang lalu )
- Gugatan tentang Hibah tidak dapat diajukan setelah lewat dari 1 tahun oleh penghibah terhadap ahli waris orang yang diberi hibah itu; demikian juga ahli waris penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah.

Dan Penghibahan ini sudah terjadi 28 tahun yang lalu ( Surat pernyataan hibah 20 maret 1995) serta akta hibah 18 tahun yang lalu (akta hibah 10 November 2004).

Dan ini tercantum dalam KUHP Bab X tentang Penghibahan

Pasal 1692 :

Gugatan yang disebut dalam Pasal 1691 gugur setelah lewat satu tahun, terhitung dari hari peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah.

Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris orang yang diberi hibah itu; demikian juga ahli waris penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah kecuali jika gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal dunia dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang dituduhkan itu.

Hal. 74 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti SHM atas nama Alm. Bapak Use Suhendi adalah bukti yang sangat kuat dan tidak bisa diganggu gugat karna pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Sesuai dengan peraturan mengenai pendaftaran tanah Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah selanjutnya mengatur:
  - 1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
  - 2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.
- 2. Gugatan salah sasaran (gemis aanhoeda nigheid) ditujukan ke Tergugat, karna Tergugat bukan pihak yang terdapat dalam Perjanjian hibah tersebut, posisi Tergugat adalah ahli waris sah dari objek bersertifikat kepemilikan atas nama SHM Alm. Bapak Use Suhendi. Dan Hak ahli waris penerima hibah ini sudah dilindungi oleh Penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama Cibadak No.316 tahun 2023 pada tanggal 30 Mei 2023. Kalau para penggugat memang merasa keberatan, kenapa tidak diajukan gugatan sejak dulu ketika Alm. H. Encub dan Alm. Bpk. Use masih hidup.

Hal. 75 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Diskualifikasi in Person) atau kapasitas kepentingan hak untuk mengajukan gugatan. Dan dengan jumlah penggugat sebanyak itu, sebaiknya majelis hakim memanggil dan menginterogasi semua penggugat, untuk meyakinkan apakah mereka semua memang menggugat, atau hanya akibat provokasi, untuk kepentingan beberapa pihak.
4. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena yang membuat akta hibah hingga menjadi SHM adalah PPATS, Notaris dan BPN. seharusnya PPATS, Notaris dan BPN juga menjadi turut tergugat.
5. Gugatan Kabur, karna alurnya tidak jelas. Dan ada beberapa data yang ngawur serta tidak ada bukti.
6. Tidak ditandatangani nya Surat permohonan perbaikan gugatan tanggal 8 Agustus 2023, oleh kuasa Hukum Penggugat atas nama Ujang Suja'i Toujiri S.H, M.H

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas, bahwa Gugatan dari Pihak Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena Gugatan mengandung cacat formil.

## B. DALAM POKOK PERKARA

- Keterangan data penggugat atas nama Dedi Supriadi Bin Endang subagio adalah salah, karna Alm. Bapak Endang Subagio adalah bukan Bapak dari Dedi Supriadi
- Keterangan penggugat di gugatan Poin 1 bahwa awal mula ditempat Jl. Siliwangi No.215 Alm. H. Encub memiliki 6 orang anak Adalah salah... Karna Tempat Ruko Beras baru dimiliki dan maju usahanya pada saat bersama istri ke-3 Alm. H. Encub yang bernama Ibu Epon Fatimah Binti Momot, jadi pada saat bersama istri ke-1 dan ke-2 belum memiliki tempat tersebut.
- Keterangan penggugat digugatan Poin 9 bahwa SHM No. 727 atas nama H. Encub surat ukur tanggal 9/4/1967 No. 1249 adalah salah, yang benar adalah tanggal 9/4/1987
- Keterangan penggugat digugatan poin 8 bahwa Alm. H. Encub bin Baba memiliki satu-satunya tempat usaha dan bangunan yang disebut dengan Toko Beras Suka Jaya adalah salah... Karena Alm. H. Encub memiliki Lebih

Hal. 76 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu atau banyak tempat.. Yang mana ketika Alm H. Encub masih hidup.. Semua anak-anaknya sudah diberi tempat tinggal dan usaha masing-masing. dan untuk Ruko beras suka jaya adalah merupakan bagian Hak untuk Alm. Bpk. Use Suhendi.

- Keterangan penggugat digugatan Poin 9 bahwa Alm. H. Encub meninggal di rumah sakit adalah salah, karna Alm H. Encub meninggal pada saat dirumah.
- Keterangan penggugat digugatan poin 9 dan 10 bahwa toko beras dan beras sebanyak 4ton700 kg merupakan warisan adalah salah, karena dari sebelum Alm. H. Encub meninggal (28 September 2005), baik toko beras maupun modal berasnya adalah merupakan kepemilikan pribadi Alm. Bpk Use (SHM 25 Januari 2005)
- Keterangan penggugat digugatan poin 11,12, dan 16 adalah fitnah dan mengada ngada.
- Keterangan penggugat digugatan Poin no.13 adalah salah, yang benar adalah tempat tinggal dan kediaman rumah Alm. Bapak Use Suhendi di kampung Cicatih 01/01 Desa Bangbayang adalah hasil dari usaha pribadi Alm. Bapak Use Suhendi dan Ibu Lisda, bukan pemberian dari Alm. Bpk.H. Encub.
- Keterangan Penggugat tidak mengetahui hibah itu tidak benar, mereka semua sangat mengetahui, karena semua ahli waris Alm. H Encub masing masing juga sudah diberikan atau dihibahkan tempat usaha dan tempat tinggal sejak dahulu dan sudah disepakati dan diterima ketika semua masih hidup, Dan dari dulu ketika Alm. H. Encub beserta Anak2nya masih hidup Sampai kemarin Alm. Bpk Use meninggal 31 Desember 2022pun, kami sekeluarga semua hidup rukun rukun damai aja dan tidak ada gangguan satu sama lain, malah mereka pun melayat ikut mengaji seperti biasa ketika Alm Bapak Use Suhendi meninggal. Dan kamipun sudah tinggal di tempat ini lebih dari 30 tahun tidak ada yang mengganggu gugat, Justru kami kaget, kecewa dan sedih kenapa setelah 40 harian Alm. Bpk. Use Suhendi yang meninggal, Saudara Ence Sumarna (Adik Alm.Bpk Use Suhendi) menginginkan warisan, padahal Saudara Ence sumarna tidak memiliki Hak Waris dari Alm.Bpk Use Suhendi, karna kan yang berhak menjadi Ahli Waris dari Alm. Bpk Use Suhendi adalah Istri dan anak2nya Alm. Bpk Use Suhendi. dan yang lebih parahnya Saudara

Hal. 77 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ence Sumarna malah menghasut semua keluarga yang lainnya sampai terjadi seperti ini.

- Hak Ahli Waris dari Alm. Bapak Use Suhendi tidak bisa diganggu gugat dan sudah menjadi Hak milik kami yaitu Lisda Kusmiati, Ede Sendi, Andi Susandi, Adi Topandi, Ari Suhendi, Berdasarkan penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Cibadak No.316 tahun 2023 pada tanggal 30 Mei 2023.

## B. DALAM KESAKSIAN

Para Saksi Yaitu

1. Bpk Didin (Sebagai ketua RT setempat dan pernah bekerja di Toko Beras Tersebut bersama Alm. H. Encub dan Alm. Bpk. Use Suhendi)
2. Bpk Asep (Sebagai Teman Alm Bpk Use Suhendi dan pernah bekerja di Toko Beras Tersebut bersama Alm. H. Encub dan Alm. Bpk. Use Suhendi) sudah disumpah dan telah memberikan keterangan apa yang mereka ketahui, bahwa Mereka telah mengetahui hibah dan membenarkan kejadian hibah dari Alm H. Encub kepada Alm. Bpk. Use Suhendi tahun 1995. dimana Ahli waris Alm. H. Encub yang lain juga mengetahui dan menyepakati, karna Anak2x Alm. H. Encub yang lain juga sudah mendapatkan pemberian dari Alm H. Encub atau bagiannya masing2x ketika semua masih hidup yaitu:
  1. Alm. H. Cecen Diberi Rumah dan Toko Material di Desa Tangkil
  2. Alm. H. Yeyeh Diberi Rumah dan kios di pasar cicurug
  3. Yayasan Diberi Rumah dan kios dipasar cicurug
  4. Etih Diberi Rumah dipinggir jalan strategis di Jl. Cicatih Bangbayang Cicurug
  5. Ence Diberi rumah dipinggir jalan strategis di Jl. Cicatih Bangbayang Cicurug dan kios di pasar Cicurug
  6. Dan Untuk Alm. Bpk Use diberi hanya Ruko Beras Tersebut, karna Alm Bpk Use yang memang tinggal bareng bersama Alm. H. Encub, serta membantu dan mengelola usaha, dan yang mengurus merawat membiayai Alm. ketika sakit dan sampai Meninggal Alm H. Encub.

## D. DALAM PEMBUKTIAN

Dan kejadian ini sudah dilengkapi oleh

Bukti - Bukti :

Hal. 78 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pernyataan Hibah dari H. Encub dan Hj. Epon Fatimah kepada Bpk. Use Suhendi tanggal 20 maret 1995
2. Surat Pernyataan Penyerahan Toko dari Atas nama H. Encub ke atas nama Bpk. Use Suhendi untuk keperluan membaliknamakan surat atau dokumen yang berkaitan dengan toko Beras Suka Jaya tanggal 21 Oktober 2004
3. Akta Hibah dari H. Encub kepada Bpk. Use Suhendi pada tanggal 10 Nopember 2004
4. Sertifikat atas nama Bpk.Use Suhendi tanggal 25 Januari 2005
5. Surat pernyataan Bahwa Ruko Toko Beras Suka Jaya mutlak milik Bpk. Use Suhendi, dan ditandatangani oleh:
  1. H. Cecen Sujai
  2. Hj.Yeyeh
  3. Yayat
  4. Etih
  5. Bpk.Use Suhendi
  6. Ence Sumarna Pada tanggal 10 Nopember 2005
  7. Sertifikat atas nama Bpk. Use Suhendi 20 Februari 2007

## KESIMPULAN

- Maka berdasarkan uraian di atas para tergugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa serta mengadili perkara, memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:
- Surat Pernyataan Hibah tahun 1995 dan Akta hibah tahun 2004 sudah Sah dan tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat diganggu gugat, karena dibuat sudah sesuai dengan prosedur, rukun dan syarat2x sah dibuat nya Akta hibah, hingga menjadi SHM yang memiliki kekuatan dan ketetapan hukum.

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi dari para Tergugat

dan menyatakan Gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat yang bertentangan dengan tergugat dan menyatakan gugatan penggugat terhadap tergugat tidak dapat diterima

Hal. 79 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg<sup>3</sup> jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Aman, S.Ag., SE., SH., MH., M.Pd., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Agustus 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat berkaitan dengan **semua LEGAL STANDING** (kedudukan Para Pihak) adalah **Error In Persona** kecuali Penggugat XX (Yayat Munayati binti H. Encub), Penggugat XXI (Etih Rohaeti binti H. Encub) dan Penggugat XXII (Ence Sumarna bin H. Encub) karena benar-benar ahli waris anak kandung yang masih hidup dari Alm. H. Encub bin Baba.

Hal. 80 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Penggugat dengan Kuasa Hukumnya juga tidak cermat dalam menentukan PARA PIHAK TERGUGAT nya, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan yang tidak bergerak yang telah berproses dari yang belum bersertifikat menjadi bersertifikat yang melibatkan para ahli hukum dan ahli pertanahan yaitu NOTARIS dan BPN (Badan Pertanahan Nasional/ Agraria) sehingga dalam menerbitkan suatu produk hukum yaitu akta autentik berupa sertifikat tanah dan Bangunan sudah melalui proses dan prosedur hukum yang benar oleh para pejabat yang berwenang sebagai alat negara. Apabila Para Penggugat dan kuasa hukumnya merasa dirugikan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas obyek sengketa dalam perkara ini seharusnya **NOTARIS** dan **BPN** harus menjadi **Turut Tergugat**. Akibat dari kelainan ini berakibat **kurangnya para pihak** yang seharusnya dituntut sebagai Tergugat dalam perkara pembatalan hibah ini. Ketidaklengkapannya para pihak dalam perkara ini pastilah dan seharusnya perkara ini **tidak dapat diterima atau di –NO (Niet Ontvankelijke Verklaar)**.
3. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat yang bernama Ujang Suja'i, S.H, M.H, dalam surat gugatannya yang sudah diperbaharui tidak mencantumkan tanda tangannya dalam surat gugatannya tersebut, hal ini menimbulkan ketidaksahan dalam surat gugatan tersebut, menimbulkan Legal Standing menjadi kabur (**obscure**) selaku kuasa hukum, hal ini menjadi cacat hukum dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat error in Persona, karena Para Penggugat tidak mempunyai legal standing, kecuali Penggugat XX, XXI, dan XXII.

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah tidak diperlukan adanya penetapan ahli waris, sebagaimana yang dimaksud oleh Para Tergugat. Dalam masalah ini Hakim mengacu kepada SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-7 dan SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.2. yang menerangkan bahwa Gugatan Pembatalan Hibah yang penghibahannya tersebut tidak disepakati oleh ahli

Hal. 81 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris lainnya sesuai dengan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan," dan pada Pasal 714 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi, "Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya." sehingga harus melibatkan semua ahli waris lainnya sebagai pihak-pihak termasuk yang sudah meninggal, yang kemudian digantikan oleh ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Para Tergugat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat membenarkan dan tidak ada yang membantah bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XXII adalah ahli waris dari H. Encub bin Baba, dimana Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV adalah ahli waris pengganti dari H. Cecen Suja'i, Penggugat XV sampai dengan Penggugat XIX adalah ahli waris pengganti dari Hj. Yeyeh Nuryati, dan Penggugat XX, Penggugat XXI dan Penggugat XXII ahli waris asli dari H. Encub bin Baba, sehingga menurut Hakim Para Penggugat tidaklah eror in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;

- Eksepsi tentang gugatan Para Tergugat Kurang Pihak, karena tidak melibatkan Notaris dan BPN sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000, bukan masalah Sertifikat yang lahir akibat pelaksanaan hibah tersebut, sehingga menurut Hakim tidak perlu melibatkan Notaris dan BPN sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;

- Eksepsi tentang Kuasa Hukum Para Penggugat yang bernama Ujang Suja'i, S.H, M.H, dalam surat gugatannya yang sudah diperbaharui tidak mencantumkan tanda tangannya dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa masalah tersebut telah selesai diperbaiki dan sudah tidak ada masalah lagi, oleh karena itu eksepsi tersebut ditolak;

Hal. 82 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah Para Penggugat memohon agar pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 Surat Pernyataan Hibah yang dikuatkan oleh Pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 yang ditulis di atas Akta Hibah Nomor: 650/2004 yang dilakukan oleh Almarhum H. Encub Bin Baba kepada Almarhum Use Suhendi bin H. Encub atas sebidang tanah seluas 239 M2 berikut bangunan diatasnya sebagaimana tertera dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No.727/Cicurug atas nama Entjub/H. Encub yang terletak di Kampung Rawasidkin Jl. Siliwangi No.215 RT.001 RW.007 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi adalah cacat hukum dan atau batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*), karena pelaksanaan hibah tersebut tidak diketahui dan tidak melibatkan Para Penggugat sebagai ahli waris H. Encub bin Baba, padahal pada waktu itu semua anak-anak/ahli waris H. Encub bin Baba masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan bahwa tidak benar meskipun obyek sengketa berupa ruko dua lantai tersebut satu-satunya tempat usaha alm. H. Encub namun bukanlah satu-satunya harta waris dari almarhum, ruko tersebut hanya salah satu dari harta waris dari almarhum. Sementara harta waris baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak lainnya telah dibagikan pada ahli waris dan obyek sengketa berupa bangunan dua lantai yang disengketakan dalam perkara ini adalah sudah dihibahkan kepada almarhum Use Suhendi bin H. Encub (ayah kandung Para Tergugat pada tanggal 20 Maret 1995 melalui surat pernyataan hibah dari H. Encub bin Baba yang sebagai saksinya yang ikut menandatangani surat tersebut adalah beberapa ahli waris dari H. Encub bin Baba. Setelah beberapa tahun kemudian juga dikuatkan oleh surat penghibahan tanah tersebut seluas 239 m2 yang dicatatkan di notaris dalam Akta Hibah No. 650/2004 yang juga dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani semua ahli waris dari H. Encub bin Baba tertanggal 10 November 2004 dengan tanpa paksaan dan dalam kondisi sehat lahir dan batin sehingga memenuhi segala prosedur sesuai perundangan yang berlaku.

Hal. 83 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan repliknya, yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyampaikan dupliknya, yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.16 dan tiga orang saksi, yaitu Ade Ahmad DR bin Soman Joesyim, Tedi Sasmita bin Pahroji, dan Hendra bin Endang Suherman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.24 dan dua orang saksi yaitu Didin Suhaedin bin Hamam dan Asep A. Yusup bin Yahya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim tidak akan mempertimbangkan semua bukti Surat dari Para Penggugat dan Para Tergugat, Hakim akan memfokuskan penilaian pada Bukti P.7 dan T.4 berupa Surat Pernyataan Hibah yang dibuat pada tanggal 20 Maret 1995, yang merupakan gugatan pokok dari Para Penggugat, sehingga untuk bukti-bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat pada tanggal 20 Maret 1995, yang berisi pernyataan bahwa H. Encub bin Baba dan istrinya H. Epon Fatimah telah menghibahkan sebidang Tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jl. Raya Siliwangi No.215 Cicurug Sukabumi, kepada Use Suhendi bin H. Encub, yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah H. Encub bin Baba dan Istri Hj. Epon Fatimah, dan ditandatangani oleh Penerima Use Suhendi, serta disaksikan oleh 3 orang saksi, yaitu Yeyeh (saksi I), Yayat (saksi II) dan Nyai Endah (saksi III);

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengetahui dan menghadiri acara penghibahan tersebut, karena Para Penggugat baru mengetahui adanya surat pernyataan hibah tersebut pada acara 40 hari meninggalnya Use Suhendi, dimana Use Suhendi meninggal pada tanggal 31 Desember 2022;

*Hal. 84 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pernyataan hibah tersebut disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi, yaitu Yeyeh (saksi I), Yayat (saksi II) dan Nyai Endah (saksi III). Dimana saksi I yang bernama Yeyeh telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2018, sehingga tidak dapat diminta keterangannya, dan saksi II yang bernama Yayat membantah telah hadir dan menandatangani surat pernyataan hibah tersebut, sementara saksi III yang bernama Nyai Endah tidak pernah dihadirkan di persidangan, sehingga tidak dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat dan Para Tergugat yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang mengetahui dan menghadiri acara penghibahan yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 tersebut, bahkan saksi-saksi Para Tergugat yang sebenarnya dibebankan pembuktian dalam perkara ini, keduanya tidak mengetahui dan menghadiri acara penghibahan tersebut, saksi I hanya mengetahui dari H. Encub, bahwa Ruko tersebut telah dihibahkan kepada Use Suhendi, sedangkan saksi II hanya mengetahui dari Use Suhendi, bahwa Ruko tersebut telah dihibahkan kepadanya oleh H. Encub;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Berkaitan dengan akibat hukum yang lahir dari hibah yang akan diberikan pada salah seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan tidak dibuat secara otentik adalah dapat dibatalkan karena tidak ada persetujuan ahli waris lain dan menurut Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) barang siapa merasa haknya terlanggar maka dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 5 halaman 7, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini disebutkan: “Rukun hibah berdasarkan jumhur ulama ada empat yakni adanya pemberi hibah (al wahib), penerima hibah

*Hal. 85 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(al mauhuub lah), benda atau barang yang dihibahkan (al mauhuub) dan ijab Kabul (ash shigat).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemberi hibah (al wahib) adalah pemilik sah barang yang akan dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang akan dihibahkan;

Menimbang, bahwa Penerima hibah (al mauhuub lah) adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum dan layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah disyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum, walaupun ia masih di bawah umur, diwakili oleh walinya.

Menimbang, bahwa harta atau barang yang dihibahkan (al mauhuub) dapat berupa segala barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang penting bersifat permanen. Selain itu, harta atau barang yang akan dihibahkan mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu: 1) barang itu nilainya jelas, 2) barang itu ada sewaktu terjadi hibah, 3) barang itu halal menurut agama Islam, 4) barang itu dapat diserahkan, 5) barang itu dimiliki oleh pemberi hibah;

Menimbang, bahwa ijab-qabul (ash shigat) di kalangan ulama Madzhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu: 1) sesuai antara qabul dengan ijabnya, 2) qabul mengikat ijab, 3) akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung), Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hakim memandang bahwa surat pernyataan hibah tersebut hanya akta di bawah tangan, sebagaimana ketentuan **pasal 1874 KUH Perdata** menyebutkan:

*“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.”*

Hal. 86 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Sebagaimana halnya dalam perkara ini, tanda tangan dalam surat pernyataan hibah tersebut disangkal oleh saksi II yang bernama Yayat (Penggugat XXI), dan Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenarannya dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa penghibahan yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 tersebut adalah penghibahan yang tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan sebuah hibah, oleh karena itu Surat Pernyataan Hibah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan pembatalan pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 yang tertuang dalam Surat Pernyataan Hibah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Surat Pernyataan Hibah sebagaimana bukti P.7 dan T.4, maka semua turunan dari Surat Keterangan Hibah tersebut, baik berupa Akta maupun Sertifikat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemberi Hibah yaitu H. Encub bin Baba telah meninggal dunia, sesuai ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan", maka objek sengketa berupa Ruko yang terletak di Pasar Cicurug, Kampung Rawasidkin, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug adalah harta peninggalan H. Encub bin Baba dan harus dibagikan kepada Ahli Warisnya sesuai dengan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Para Tergugat yang menguasai harta tersebut untuk membagi harta tersebut kepada ahli waris H. Encub bin Baba sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut hukum waris Islam;

*Hal. 87 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum-petitum lainnya dari gugatan ini, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. 3. Menetapkan bahwa H. Encub bin Baba selaku Pemberi Hibah telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2005 dalam keadaan memeluk agama Islam;
4. Menetapkan bahwa Use Suhendi bin H. Encub selaku Penerima Hibah telah Meninggal Dunia pada tanggal 31 Desember 2022 dalam keadaan memeluk agama Islam;
5. Menetapkan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV adalah Ahli waris dari Almarhum H. Cecen Suja'l bin Almarhum H. Encub;
6. Menetapkan bahwa Penggugat XV sampai dengan Penggugat XIX adalah Ahli waris dari Almarhumah Hj. Yeyeh Nuryati binti Almarhum H. Encub;
7. Menetapkan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah Ahli waris dari Almarhum Use Suhendi bin Almarhum H. Encub;
8. Menetapkan bahwa Penggugat XX, Penggugat XXI, dan Penggugat XXII adalah Ahli waris dari Almarhum H. Encub bin Baba;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum ini Hakim menyarankan agar Para Penggugat agar mengajukannya secara terpisah dari perkara ini, oleh karena itu Hakim menyatakan petitum-petitum tersebut ditolak;

2. 10. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk mengosongkan objek sengketa benda tidak bergerak berupa Tanah seluas 239 M2 berikut bangunan diatasnya sebagaimana tertera dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 727/Cicurug atas nama Entjub/H. Encub yang terletak di Kampung Rawasidkin Jl. Siliwangi No.215 RT.001 RW.007 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ;
- 11.Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa tanah seluas 239 M2 kepada Para Penggugat secara sukarela, dan jika dipandang perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;

Menimbang, bahwa petitum-petitum ini merupakan bagian dari eksekusi putusan, maka petitum-petitum ini dinyatakan ditolak;

3. 12. Menyatakan sah dan berharga peletakkan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Cibadak atas objek sengketa

Hal. 88 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Ruko tempat usaha Para Tergugat, dan menurut Hakim Para Tergugat tidak ada l'tikad untuk mengalihkan atau menjualnya, maka permohonan sita tersebut dinyatakan ditolak;

4. 13. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Hibah yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000 tanggal 20 Maret 1995 dari H. Encub Bin Baba kepada Use Suhendi Bin H. Encub terhadap obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

14. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor: 650/2004 pada hari rabu tanggal, 10 November 2004 dari H. Encub Bin Baba kepada Use Suhendi Bin H. Encub terhadap obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

15. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1437/Cicurug yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2007 atas nama Use Suhendi terhadap obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa petitum-petitum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok gugatan di atas, oleh karena itu petitum-petitum ini dinyatakan ditolak;

5. 16. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum maupun *verzet* (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

Menimbang, bahwa putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), sebagai sebuah solusi atas berlarut larutnya suatu proses perkara perdata, dalam mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, kiranya hanya dilaksanakan untuk kondisi tertentu yang sangat urgen dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, dan Hakim tidak menemukan hal yang urgen dalam perkara ini, oleh karena itu petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Hal. 89 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pelaksanaan Hibah atau Penghibahan yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1995 yang ditulis di atas sehelai segel Rp 2000, yang tertuang dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 Maret 1995 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan semua turunan dari Surat Pernyataan Hibah tersebut, baik berupa Akta maupun Sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi harta berupa Ruko yang terletak di Pasar Cicurug, Kampung Rawasidkin, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug tersebut kepada ahli waris H. Encub bin Baba sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut hukum waris Islam;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ulakhir 1445 Hijriah, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, MH**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Jenal Mutakin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat dan Para Tergugat;

**Hakim Tunggal,**

**Ttd.**

**Drs. M. Aminudin, MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Jenal Mutakin, S.Ag.**

*Hal. 90 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp	1.270.000,-
4. Redaksi .....	Rp	10.000,-
5. Materai .....	Rp	10.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp 1.370.000,-</b>

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Cibadak, 2023

PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

**Pupu Saripuddin, S.Ag.**

Hal. 91 dari 91 hal. Putusan Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.Cbd